



# MIMBAR ULAMA

EDISI  
1440H/  
2018M

SUARA MAJELIS ULAMA INDONESIA

**MENDORONG  
INDUSTRI**

*Wisata  
Syariah*

---

Hasil Ijtima'  
Komisi Fatwa MUI  
di Banjarmasin





# Fatwa-fatwa dari Banjarbaru

10

*Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendekati bulan Ramadhan 1439H.*

**Editorial**

Masduki Baidlowi 4

**Nasional**

Ulama Hidupkan Potensi Raja Ampat 6

**Mimbar Utama**

Fatwa-fatwa dari Banjarbaru 10



**Gairah Pesantren Sambut Ulama** 33

**Kolom**

KH. Cholil Nafis, Lc., Ph D 36

**Kolom**

Dr. Hayu Prabowo, Ketua Pengurus Koperasi 38

Rapat Kerja MUI tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang terkenal keindahan alamnya.



6

Koperasi Syariah MUI didirikan pada Desember 2016 bernama koperasi "Maslahat Umat Indonesia" yang berskala nasional dengan anggota pengurus atau karyawan MUI.



38



**Pengelola  
Majalah Mimbar Ulama**

Penasehat:  
**Prof. Dr. Din Syamsuddin,  
Prof. Dr. Nasaruddin Umar,  
Prof. Dr. Azyumardi Azra,  
Prof. Dr. Didin Hafiduddin**

Pemimpin Umum:  
**Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin**

Wakil Pemimpin Umum:  
**Prof. Dr. Yunahar Ilyas  
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si  
Dr. Anwar Abbas, M.Ag, MM**

Pemimpin Redaksi:  
**Masduki Baidlowi**

Wakil Pemimpin Redaksi:  
**Asrori S. Karni, Musthafa Helmy**

Redaktur Senior:  
**Amirsyah Tambunan  
Edy Kuscahyanto  
Ibnu Hamad  
Thobib Al-Asyhar**

Dewan Redaksi Edisi Ini:  
**M. Cholil Nafis  
Taryono Asa  
A. Khoirul Anam  
M. Fakhruddin  
M. Nashih Nasrullah**

Sekretaris Redaksi:  
**Elvi Hudhriyah  
M. Ichwanul Muslim**

Bendahara Redaksi:  
**Hidayati**

Foto:  
**Urip Jalal Abduh**

Tata Usaha dan Keuangan:  
**Akbar Kurniawan  
Yacob Nasution**

Desain dan Cover:  
**Asmawi**

Alamat Redaksi:  
**Jl. Proklamasi No. 51,  
Jakarta Pusat 10320.  
Telp. 021-31902666,  
021-03917853  
<http://www.mui.or.id>**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**M**imbar Ulama mungkin ditunggu kehadirannya. Lebih setahun majalah ini tidak hadir di tengah pembaca karena faktor teknis dan kendala lainnya.


Untuk kali ini kami berharap bisa hadir secara rutin dan menghadirkan kebutuhan para pembaca terkait aktifitas MUI dan persoalan umat lainnya.

Nomor ini menghadirkan soal rakernas MUI yang diluncurkan akhir November ini. Juga hasil-hasil Ijtima' ulama komisi fatwa Syakban lalu di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Tulisan ini diharap bisa menjadi rujukan atas fatwa-fatwa MUI.

Rakernas yang berlangsung di Raja Ampat juga menandai pengembangan wisata Syariah di wilayah itu dan dibarengkan dengan sejarah masuknya agama Islam di wilayah itu. Peresmian masjid besar akan dibarengkan dengan Rakernas atau menjadi salah satu acara Rakernas yang dihadiri seluruh jajaran ulama MUI dari pusat dan daerah.

Semoga dari Raja Ampat wisata Syariah akan bangkit di negeri ini melalui momentum keindahan alam Raja Ampat.

Selamat membaca.







Masduki Baidlowi (Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia)

## Dakwah di Era Disrupsi

**A**da dua kata yang akhir-akhir ini seperti menjadi “mantera” dalam konteks perubahan. Kata Pertama adalah disruption, kata yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi disrupsi. Mengubah cara atau kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang lebih nyaman karena temuan teknologi baru: itulah kira-kira pengertian paling sederhana atau definisi paling gampang tentang apa itu disrupsi.

Cara lama menjadi usang dan ditinggalkan para pemakainya karena teknologi baru telah ditemukan dan diterapkan secara lebih praktis, efisien seraya memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh paling sederhana, betapa usangnya ketika kita memakai ojek sebagai transportasi model lama. Sudah begitu, biayanya pun tidak murah dan betapa nyamannya ketika kita menggunakan gojek, transportasi model baru berbasis on line. Sudah begitu, biayanya pun menjadi lebih murah.

Kalangan milenial yang juga biasa disebut sebagai generasi digital adalah generasi muda (umur 30 tahun ke bawah) penikmat temuan-temuan teknologi baru dalam era perubahan itu. Dengan berbasis digital mereka belajar, mencari informasi terkini, berwisata, berbelanja, berjaringan membentuk berbagai komunitas bahkan dengan basis digital pula mereka masuk ke dunia bisnis.

Sekadar catatan. Dari 262 juta penduduk Indonesia kini ada 140 juta penduduk (sebagian besar kalangan milenial) menggunakan internet

untuk bermedia sosial. Sebagian besar (90% lebih) dari mereka, menurut data dari Kemenkominfo, menggunakan smartphon dengan menu utama: you-tub, whats-app, instagram dan tweeter. Dari sinilah mereka membuat dan mendapat informasi, berjaringan untuk membangun berbagai komunitas mulai dari soal hobi, menu makanan dan lain sebagainya.

Akibat disrupsi itu juga muncul istilah-istilah baru. Misalnya, bagi generasi muda berjiwa enterprener yang memasuki jaringan bisnis berbasis digital, mereka disebut para star up. Sedangkan mereka yang berhasil mengembangkan bisnisnya hingga mencapai omzet triliunan rupiah, seperti Gojek, blibli.com dan lain sebagainya disebut sebagai unicorn. Nah, para unicorn ini dalam hitungan tahun omzet bisnisnya sudah mengalahkan para pebisnis konvensional yang akhir-akhir ini banyak mengeluh karena tak sanggup menghadapi era disrupsi.

Artinya, pergeseran (shifting) dari pola lama ke pola baru tak akan terhindarkan. Itu terjadi tak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam dunia komunikasi sosial dan bahkan dalam dunia politik. Pergeseran atau shifting adalah kata kedua — setelah disrupsi sebagai kata pertama — yang telah menjadi “mantera” dalam era perubahan ini. Akibat terjadinya disrupsi maka terjadi pergeseran-pergeseran (shifting) di segala bidang kehidupan.

Sekedar contoh, tahun 2018 ini adalah tahun pertama juara catur kelas dunia (Magnus Carlsen:



dari Norwegia) dikalahkan oleh komputer robotik (artificial intelligence: kecerdasan buatan). Tahun-tahun sebelumnya tak pernah juara dunia catur seperti Gary Kasparov (Rusia) atau Viswanathan Anand (India) kalah bermain catur dengan komputer. Komputer robotik selalu berhasil dikalahkan. Tesla di California AS kini sedang aktif memproduksi mobil-mobil dengan kekuatan artificial intelligence ini sehingga nanti mobil-mobil yang ada di jalan raya tanpa perlu dikendalikan oleh manusia. Ini berakibat besar pada industri mobil konvensional.

Disrupsi dan shifting akan terus terjadi di sekeliling kita. Dua kata kunci itu menakutkan bagi siapa saja yang tidak siap. Para sarjana hukum strata I yang bekerja sebagai lawyer muda di AS, misalnya, kini menjadi kurang laku perannya karena sudah diganti oleh artificial intelligence (kecerdasan buatan). Masuk dalam kategori ini adalah mereka yang umumnya tergolong kelompok baby boomer (generasi tua) yang kurang siap menghadapi perubahan. Tetapi kedua kata yang seperti “mantera” itu akan diakrabi dengan baik oleh mereka yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Terutama dari kalangan milenial.

Catatan akhir: bagaimana Islam sebagai agama dakwah dikembangkan dalam era disrupsi dan shifting seperti ini? Inilah tantangan bagi MUI ke depan. Fokus dakwah MUI, dengan Islam wasathiyahnya saat ini, masih berorientasi konvensional: banyak mengandalkan muballigh dengan konten-

konten yang kurang menghitung kecenderungan dan kesukaan kalangan milenial. Media sosial adalah ladang kesukaan dan kecenderungan kalangan milenial saat ini.

Sementara kalangan Islam ekstrim walau jumlahnya minoritas di negeri ini, tetapi sangat efektif mengandalkan teknologi media berbasis digital. Dengan alat media sosial, misalnya, mereka menggunakan cyber army untuk mempengaruhi kalangan milenial.

Di samping kuatnya fenomena hoax atau fake news (berita bohong), ada arus baru yang sangat mengkhawatirkan. Yaitu, terjadinya keriuhan pihak-pihak yang bersaing mengklaim kebenaran dengan menuduh pihak lain salah. Dalam konteks ini fakta banyak dikesampingkan karena yang dipentingkan adalah opini. Banyak orang menyebut: ini adalah era post truth politics.

Nah, dalam dunia virtual dengan basis media sosial seperti saat ini pihak yang merasa sebagai kelompok mayoritas belum tentu tergambar sebagai mayoritas yang sebenarnya karena mereka kalah beropini. Begitu pula kalangan minoritas tidak dengan sendirinya menggambarkan keminoritasan mereka.

Bahkan sebaliknya, kelompok yang minoritas bisa menjadi mayoritas dalam dunia virtual karena mereka menguasai cyber army untuk membanjiri opini publik. Cara dakwah MUI telah terdisrupsi? Itu menjadi catatan dan tantangan kita, untuk peta dakwah ke depan. ■



## Ulama Hidupkan Potensi Raja Ampat

*Rapat Kerja MUI tahun 2018 dilangsungkan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang terkenal keindahan alamnya.*

**S**ebuah kejutan, Rapat Kerja MUI tahun 2018 akan dilangsungkan di Kabupaten Raja Ampat, sebuah wilayah wisata di Papua Barat. Seluruh pengurus MUI dari Pusat dan Propinsi akan berkumpul di daerah indah tersebut.

Menurut Ketua Panitia Steering Committee SC Rakernas 2018, Buya Yusnar Yusuf Rangkuti, salah satu tujuan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Raja Ampat adalah untuk ikut meng-

galakkan wisata syariah.

Kegiatan rakernas kali ini, kata Buya Yusnar, tidak hanya akan membahas program kerja dan peraturan organisasi. Tetapi, MUI memandang perlu untuk mempromosikan destinasi wisata syariah yang dimiliki oleh Papua hingga mancanegara.

“Lokasi Raja Ampat sudah dikenal lama sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat indah dan populer di dunia, “kata Buya Yusnar, Ketua Bidang Kerukunan AntarUmat Beragama itu.

Penempatan lokasi Rakernas di Raja Ampat, lanjutnya, juga menjadi bagian komitmen dari MUI untuk ikut mendukung pengembangan wisata religi di Raja Ampat.

Selain destinasi wisata, sambungnya, Raja Ampat juga memiliki catatan-catatan sejarah tentang masuknya Islam ke Raja Ampat yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Tidore.

Lebih lanjut, MUI bersama pemerintah setempat telah mempersiapkan dan membangun mon-



umen sebagai tanda masuknya Islam ke Raja Ampat, dan akan diresmikan oleh MUI saat Raker-nas nanti.

“Selain membahas program kerja kedepan, ada enam program ekstra di Rakernas 2018 yang salah satunya adalah Peresmian Monumen Masuknya Islam ke Raja Ampat, “ terang Buya Yus-nar. Monumen tersebut, lanjutnya, akan ditempatkan di area Masjid Agung Raja Ampat.

Rangkaian kegiatan lain dalam Rakernas MUI 2018 ini adalah Pentas Seni Budaya Islam, Peluncuran Program Indonesia Berkhidmat, dan Peluncuran Buku Moderasi Islam Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat.

Wisata Syariah sudah menjadi program pemerintah sebagai cara menarik devisa asing. Tak hanya Indonesia, beberapa negara seperti China, Taiwan, Hongkong, Thailand, Jepang kini juga ikut menggalakkan wisata syariah yang memiliki kekhasan dibanding pelayanan wisata lainnya.

Untuk mendukung pariwisata syariah tentu makanan dan minuman halal tidak hanya tersedia di hotel syariah, tetapi wisatawan dengan mudah mendapatkan di berbagai tempat. Jadi seharusnya banyak tersedia restoran halal, bahkan oleh-oleh dan cinderamata seharusnya juga terjamin halal. Jaminan halal ini tentu harus dikeluarkan oleh pihak yang terpercaya dan dipercayai masyarakat (internasional), misalnya label halal LPPOM MUI.

Ditinjau dari segi bisnis, pariwisata syariah sangat menjanjikan. Wisatawan-wisatawan dari negara muslim jumlahnya cukup

besar dan potensi kangannya juga tidak kalah dengan wisatwan dari negara non muslim. Masyarakat Arab Saudi, misalnya, pada tahun 2015 menghabiskan tidak kurang dari Rp 400 triliun untuk belanja wisata ke luar negeri.

Namun sayangnya, Indonesia kurang cukup bersemangat menangkap potensi wisata syariah ini. Indonesia hanya menempati peringkat 6 di antara negara-negara Muslim sebagai destinasi wisata syariah. Bahkan di antara negara ASEAN, wisata syariah Indonesia berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebab Indonesia memiliki segalanya untuk pengembangan wisata syariah ini.

### Wisata Syariah

Bahkan hal ini sudah menjadi program resmi pemerintah dan telah diluncurkan sejak lama. Wisata syariah pertama kali diluncurkan secara nasional pada kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober-2 November 2013 oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kunjungan Raja Salman tahun lalu diharapkan menjadi momentum untuk mengakselerasi pembangunan pariwisata syariah di Indonesia.

Raja Ampat memang destinasi menarik bagi petulang alam. Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat. Empat di antaranya, yakni Pulau Misool, Salawati, Batanta dan Waigeo,

merupakan pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama.

Sebagai daerah kepulauan, satu-satunya transportasi antar pulau dan penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat adalah angkutan laut. Demikian juga untuk menjangkau Waisai, ibu kota kabupaten. Bila menggunakan pesawat udara, lebih dulu menuju Kota Sorong. Setelah itu, dari Sorong perjalanan ke Waisai dapat dilanjutkan dengan transportasi laut dan udara.

Raja Ampat adalah sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari Propinsi Papua Barat. Untuk mencapai Kepulauan ini, kita harus menginjakkan kaki di kota Sorong terlebih dahulu. Biasanya para wisatawan banyak menggunakan penerbangan untuk sampai ke kota ini. Setelah sampai kota Sorong, kita dapat menggunakan sejenis kapal cepat yang biasa berlayar dua kali sehari menuju Waisai, ibukota kabupaten Raja Ampat. Perjalanan hanya akan memakan waktu sekitar 2-3 jam saja dari pelabuhan Sorong, hingga sampai di pelabuhan Waisai Raja Ampat.

Secara umum, Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di seluruh wilayahnya. Namun demikian, Raja Ampat memiliki empat pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool. Empat pulau besar inilah yang menjadi



Buya Yusnar Yusuf Rangkuti

titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora-fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat.

Sebuah laporan badan konservasi internasional pernah menyebutkan bahwa perairan Raja Ampat memiliki sekitar 75% spesies laut seluruh dunia. Bahkan, wilayah laut dan darat Raja Ampat yang memiliki luas 4,6 juta hektar ini menjadi rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies

ikan dan ribuan biota laut lainnya. Oleh karena itu, dengan berbagai keunggulan ini tidak heran apabila Raja Ampat saat ini dianggap sebagai surga bawah laut tercantik di seluruh dunia.

Tidak hanya kekayaan alam bawah lautnya, Raja Ampat juga memiliki banyak hal menarik di atas permukaan lautannya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Umumnya, pantai ini berpasir putih dan memiliki kehalusan mendekati tepung. Selain itu, pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi pun banyak terdapat di Raja Ampat. Bahkan, beberapa tempat seperti Piaynemo, Teluk Kabui, dan Wayag telah terkenal hingga ke

seluruh dunia lebih dulu sebelum dikenal di dalam negeri. Hutan-hutan tropis pun tidak kalah menariknya, bahkan ada beberapa tempat seperti desa Sawinggrai atau desa Saporkrein yang menyuguhkan pengalaman tak terlupakan melihat burung Cenderawasih dari dekat. Seperti kita ketahui, burung Cenderawasih adalah burung langka dan cantik khas Papua yang sering disebut sebagai burung surga.

Belum selesai sampai di kekayaan alam saja, Raja Ampat juga memiliki berbagai kebudayaan dan kesenian yang sangat unik dan menarik. Beberapa desa di Raja Ampat memang sudah mengukuhkan keberadaan mereka sebagai desa wisata, salah sa-





Muslim Raja Ampat

tunya adalah Desa Arborek. Desa yang berada di satu pulau kecil ini memiliki banyak sekali kesenian, mulai tarian-tarian tradisional, makanan Sinole yang dibuat dari sagu, hingga kerajinan anyaman daun pandan khas Arborek yang sudah diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Desa Arborek hanyalah satu diantara desa-desa lain dengan keunikannya masing-masing.

Berbagai peninggalan sejarah pun banyak terdapat di Kepulauan yang memiliki ikatan dengan kesultanan Tidore, Maluku ini. Mulai dari sebagian penduduknya yang memiliki darah kerajaan Tidore Maluku, peninggalan-peninggalan perang dunia ke 2, sampai gua-gua dengan lukisan tangan

khas manusia purba pun tersebar luas di Raja Ampat. Mempelajari keunikan Raja Ampat seolah tidak ada habisnya, inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini.

Betapa kayanya alam, sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat, sehingga membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat sudah menjadi salah satu tujuan wisata terkenal di dunia, hanya saja karena akses yang terbatas, untuk mencapainya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, tidak perlu khawatir, Raja Ampat semakin hari semakin berbenah diri dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk semua kalangan. Penginapan berbentuk resort dengan harga mahal hingga motel kecil nan murah akan

mudah kita jumpai di Raja Ampat. Para wisatawan hanya perlu lebih bijak untuk menjaga kepulauan indah ini agar selalu terjaga supaya keindahannya dapat terus dinikmati hingga generasi-generasi berikutnya.

Konon, nama Raja Ampat diambil dari tujuh telur yang ditemukan oleh seorang wanita leluhur mereka. Empat diantaranya menetas menjadi empat orang pangeran yang kelak menjadi Raja atas 4 pulau besar Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misool. Sedangkan 4 lainnya menjadi hantu, seorang wanita dan sebuah batu. Kisah inilah yang secara tradisi dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai awal mula berdirinya Raja Ampat. ■ (MH)





# Fatwa-fatwa dari Banjarbaru

*Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendekati bulan Ramadhan 1439H.*

**P**ondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan ‘terpilih’ menjadi tuan rumah penyelenggaraan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa 2018. Ijtimak Ulama ini diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Menurut Ketua MUI Pusat Prof. Drt. KH KH Ma’ruf Amin, Ijtimak Ulama dalam rangka membahas masalah umat dan diharapkan menghasilkan solusi-solusi dalam kehidupan be-





Suasana Pembukaan Ijma Ulama Komisi Fatwa ke-6 Tahun 2018 di Kalimantan Selatan.

ragama, berbangsa, dan bernegara.

“Ijtima Ulama diselenggarakan tiap tiga tahun oleh MUI untuk merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik terkait masalah kebangsaan, keagamaan yang aktual, maupun peraturan perundang-undangan,” kata ketua panitia Ijtima Ulama Drs. H. Masduki Baidlowi.

Ijtima Ulama tahun 2018, berikutnya, membahas tiga isu sentral,

yakni Masail Asasiyyah terkait masalah-masalah asas dalam berkehidupan bernegara, kemudian, Masail Fiqhiyyah berkenaan dengan fikih-fikih kontemporer, serta Masail Qanuniyyah yang membahas masalah perundang-undangan.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bersyukur Ijtima Ulama VI bisa diselenggarakan di Kalsel. Menurutnya, ada tiga komponen yang harus sinergi, yakni pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang akuntabel jauh dari korupsi, dan pemerintahan yang terbaik buat masyarakatnya. Menurut Prpf. KH Hafiz Anshari, MA, pelaksana tugas Ketua MUI Kalimantan Selatan, ijtima ini dibiayai sepenuhnya dari saku Gubernur Kalsel karena pengusulannya mendadak. Kalimantan Selatan merasa sangat terhormat dengan kehadiran sekitar 1.000 ulama anggota Komisi Fatwa MUI dari seluruh Indonesia.

“Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia merupakan forum yang secara periodik tiga tahunan diselenggarakan oleh MUI untuk merespons permasalahan penting yang muncul, baik terkait dengan masalah kebangsaan, masalah keagamaan aktual, maupun masalah peraturan perundang-undangan. Umat Islam, sebagai bagian terbesar penduduk di negeri ini, mempunyai tanggungjawab yang besar pula dalam menjaga bangsa ini dari upaya-upaya penyimpangan khittah pendirian bangsa. Para pendiri bangsa telah mencapai kemufakatan dalam menancapkan khittah dan prinsip-prinsip kebangsaan. Kita sebagai generasi penerus

berkewajiban menjaganya dari setiap upaya pengaburan makna dan penyimpangan,” kata Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI pusat.

### Tanggungjawab Ulama

Materi tentang masalah prinsip kebangsaan (masail asasiyyah wathaniyah) yang akan dibahas dalam Ijtima Ulama merupakan salah satu perwujudan dari tanggungjawab tersebut. Misalnya tentang masalah bela negara, merupakan respons atas wacana yang dihembuskan oleh berbagai pihak yang merasa pesimistis terhadap kelangsungan eksistensi negara bangsa ini di masa mendatang. Umat Islam merasa terpanggil untuk berada di garda terdepan menjaga eksistensi negara bangsa.

Menurut Kiai Ma’ruf, masalah politisasi agama merupakan respons atas kekurangtepatan pemahaman pihak-pihak tertentu terhadap hakekat agama dan politik serta hubungan keduanya. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sehingga kurang tepat jika ada pihak-pihak yang menginginkan adanya pemisahan yang tegas di antara keduanya. Namun Islam juga mewajibkan adanya keadaban dan kesopansantunan (al-akhlak al-karimah) dalam setiap proses politik. Sehingga tidak tepat pula menjadikan agama sebagai kedok untuk membungkus kepentingan politik tanpa mengindahkan ketentuan agama.

Ijtima Ulama juga akan membahas masalah keagamaan kontemporer (masail fiqhiyyah mu’ashirah) yang meliputi permasalahan-permasalahan fikih yang harus

segera direspons dengan memberikan jawaban hukumnya. Misalnya masalah istitha'ah kesehatan haji. Selama ini dipahami bahwa istitha'ah haji tidak terkait dengan kesehatan. Namun ternyata dalam perkembangannya hal tersebut menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi para jamaah yang terkategori resiko tinggi, bukan hanya bagi yang bersangkutan saja namun juga bagi panitia dan jamaah haji lainnya. Bagaimana pandangan ajaran agama terhadap hal itu, dan apa batasan-batasannya jika hal itu diberlakukan. Ijtima ulama kali ini akan membahas dan menjawabnya.

“Misal lainnya adalah terkait dengan rencana pemerintah memotong gaji pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan. Apakah hal tersebut dibenarkan secara agama? Apakah ada batasan dan aturan tertentu dari hal itu? Semuanya Insya Allah akan dibahas di forum ijtima ulama ini.”

Semua putusan hasil Ijtima Ulama ini akan menjadi agenda MUI dalam menindaklanjutinya. Berbagai upaya dan ikhtiar akan dilakukan oleh MUI untuk dijalkannya setiap keputusan ijtima ulama. Hal-hal yang membutuhkan adanya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengambil kebijakan dan otoritas terkait, maka hal itu akan dilakukan oleh MUI.

Hasil dan putusan Ijtima Ulama pada hakekatnya merupakan aspirasi umat Islam yang oleh MUI akan terus diperjuangkan sampai tersalurkan dengan baik. Hal itu karena posisi MUI adalah pelayan umat Islam (khadim al-ummah). Di sisi lain, MUI juga akan terus

berkoordinasi dan bersinergi dengan pengambil kebijakan dan otoritas agar dapat mengakomodir aspirasi umat tersebut dalam setiap kebijakan kenegaraan yang diambil dan diputuskan.

“Hal itu karena posisi MUI adalah juga sebagai mitra pemerintah (shadiq al-hukumah). Kepentingan utama MUI adalah terakomodasinya aspirasi umat Islam dalam setiap kebijakan kenegaraan dan kesesuaiannya dengan ajaran agama Islam.”

Di antara contoh yang bisa disebut adalah terkait dengan status BPJS Kesehatan. Pada Ijtima Ulama tahun 2015 diputuskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Ijtima Ulama juga merekomendasikan agar pemerintah membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

“Setelah acara Ijtima Ulama, MUI berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan tentang kemungkinan dilaksanakannya keputusan ijtima ulama tersebut. Pihak BPJS Kesehatan merasa perlu adanya panduan kesyariahan yang lebih teknis dalam menjalankan keputusan tersebut. Maka beberapa bulan setelahnya, pada tahun 2015 itu juga, ditetapkan fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Syariah.” Akhirnya, BPJS Kesehatan telah siap menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti diamanahkan Ijtima Ulama.

Kiai Ma'ruf juga menjelaskan bahwa Ijtima Ulama juga mempunyai arti penting bagi MUI, terutama sebagai forum untuk mengkonsolidasikan ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia, khususnya yang terkait erat dengan aspek kefatwaan. Keterlibatan majelis fatwa setiap ormas Islam dalam forum ini juga mempunyai arti penting, terutama dalam aspek sinergitas dengan komisi fatwa MUI yang keanggotaannya melibatkan semua perwakilan majelis fatwa ormas Islam. “Keikutsertaan perwakilan dari pondok pesantren dan fakultas syariah perguruan tinggi juga mempunyai arti penting, terutama dalam berkoordinasi menyiapkan ulama dan fuqoha yang handal,” tukasnya.

### Panduan Umat

Dalam kata akhirnya, Kiai Ma'ruf menyatakan bahwa MUI yang merupakan tenda besar umat Islam di Indonesia harus benar-benar bisa merangkul semua komponen umat Islam di Indonesia, di manapun mereka berkhidmah dan beraktifitas. Hal itu karena kata “umat” tidaklah merujuk hanya pada kelompok tertentu saja dan menegasikan yang lain. MUI akan merangkul dan membimbing semua umat Islam di Indonesia, tanpa memandang asal usul dan tempat perkhidmatannya.

Dalam sambutannya, mnterti Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi (al-'ulama war-atsatul anbiya') sehingga kehadiran para ulama di tengah masyarakat akan menjadi sirajul ummah (obor di tengah umat).

Menureut Lukman, ulama





adalah mereka yang memiliki dua keunggulan komparatif. Pertama, mereka yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Tentu, pengetahuan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan melainkan juga ilmu-ilmu non-keagamaan. “Mereka yang tak hanya menguasai ilmu-ilmu fardhu ‘ain, melainkan juga mereka yang memiliki penguasaan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu fardhu kifayah, seperti fikih, ushul fikih, qawa’id al-tafsir, dan lain-lain,” katanya.

Kedua, ulama adalah mereka yang memiliki tingkat khashyatullah (ketakutan kepada Allah)

di atas rata-rata. Ketakutannya kepada Allah tercermin pada ke-luhuran budi pekertinya. Mereka memilih hidup zuhud, qana’ah, wara’, dan tawakkal. Karena itu, ketergantungan dan kecintaannya pada soal-soal duniawiyah menjadi sangat minimal. Ketinggian akhlak dan pekerti para ulama ini mendorong mereka untuk bersikap hati-hati dalam mengambil sikap dan mengemukakan pendapat atau fatwa keagamaan.

Dengan modal ilmu yang dalam dan khashyatullah yang tinggi itu maka fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan para ulama akan memberikan kemaslahatan bagi

Laporan Ketua Panitia  
Masduki Baidlowi pada  
Pembukaan Ijma Ulama  
Komisi Fatwa ke-6.

sebesar-besarnya umat manusia, bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. “Mayoritas ulama ushul fikih berpendirian bahwa kesahihan fatwa keagamaan seorang ulama bukan hanya diukur dari sudut koherensi dalil-dalil yang disuguhkannya melainkan dari dampak kemaslahatan yang ditimbulkan dari fatwa keagamaan tersebut.”

Karena cukup sulit menemukan individu ulama yang memenuhi seluruh persyaratan mufti, maka



dalam perkembangannya para ulama menyepakati agar proses memproduksi fatwa tak dilakukan secara sendirian (fardi) melainkan secara kolektif (jama'i).

Berfatwa secara jama'i ini memiliki dua kegunaan. Pertama, saling melengkapi satu sama lain secara intelektual. Sebab, mungkin saja ada ulama yang memiliki pengetahuan luas di bidang hadits, tapi memiliki pengetahuan terbatas di bidang fikih dan ushul fikih. Begitu juga sebaliknya. Ini karena kian langkanya ulama yang selevel Imam Nawawi apalagi Imam Syafii.

Kedua, untuk meminimalkan terjadinya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari fatwa keagamaan. Ini karena seorang mufti bukan hanya penting punya kecakapan pada aspek takhrij

al-manath (penggalian/penetapan hukum melalui pendekatan teks-teks syar'i). Ia juga harus mengerti wilayah tahqiq al-manath (penerapan hukum melalui pendekatan substantif/maqasid syariah).

### Ulama Umara

"Semoga fatwa keagamaan yang dikeluarkan MUI melalui forum ijtima' ulama ini bukan hanya jalbul mashalih melainkan juga utamanya sebagai dar'ul mafasid. Seperti kita semua tahu, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan untuk didahulukan; antara dar'ul mafasid atau jalbul mashalih, maka pilihan kita jelas, yaitu mengikuti kaidah fikih: dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan)."

Menteri Agama dalam pembukaan Ijma Ulama Komisi Fatwa ke-6 Tahun 2018 di Kalimantan Selatan.

Relasi mesra ulama-umara dalam konteks negara Indonesia yang religius adalah sebuah keniscayaan. Sebab pemerintah (umara) akan terus membutuhkan ulama dalam hal nasehat-nasehat dan fatwa-fatwa keagamaan yang konstruktif dan produktif. Sementara, ulama membutuhkan umara untuk mendukung aktivitas mereka dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, sosial, dan hal strategis lainnya. "Karena itu, baik buruknya relasi ulama-umara akan menentukan baik buruknya sebuah bangsa," katanya.

Hubungan mesra ulama-umara di Banjar tergambar pada sosok Sul-





tan Adam al-Watsiq Billah (1785-1857) dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (w.1812 M) sehingga pada waktu itu ditetapkan Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA) yang memuat aturan pidana dan perdata berdasarkan hukum Islam dan kearifan lokal. “Bahkan kitab Sabilul Muhtadin anggitan Syekh Arsyad al-Banjari menjadi buku rujukan penting mengenai hukum keagamaan hingga hari ini,” kata putera Menteri Agama Saifuddin Zuhri ini.

Oleh karena itu, tanpa menjadi negara khilafah, sejatinya bangsa ini terus berupaya menerapkan ajaran Islam seoptimal dan semaksimal mungkin. Dengan berasaskan Pancasila, bangsa ini mampu meramu hukum agama dengan hukum lokal, sehingga keduanya bersenyawa

menjadi semacam simponi negara-bangsa yang khas dan tidak ada duanya di bumi persada, katanya.

Indonesia menjalankan roda kenegaraan dan kebangsaannya dengan prinsip al-jawâhir wal ma’ânî, bukan sekadar al-mazhâhir wal mabânî. Kita lebih memilih esensi sehingga tidak terjebak hanya pada kemasan yang hampa isi.

“Pada titik inilah, saya berharap kepada kita semua, khususnya para ulama yang tergabung dalam MUI, untuk dapat menjadi stimulator, akselerator, dan integrator dalam mendorong pengembangan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, ilal ashlah wal ashlah, sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang besar, berperadaban maju dan membawa rahmat bagi semesta alam.”

Sumbangan untuk Palestina dari warga Kalimantan Selatan.

Akhirnya, ia menyatakan: “Saya berharap semoga acara Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-6 Majelis Ulama Indonesia ini menghasilkan fatwa-fatwa yang konstruktif dan mencerahkan. Sehingga bisa membimbing umat dan berdampak bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.”

Sidang-sidang komisi diselenggarakan di aula dan masjid Pondok Pesantren Al-Falah yang didirikan tahun 1975 ini. Sementara penginapan peserta dikonsentrasikan di Asrama Haji Kalimantan Selatan serta beberapa hotel di sekitarnya. ■ (MH)

Fikih Kontemporer

# Dari Ulil Amri ke Zakat Penghasilan

**M**asalah-masalah fikih kontemporer yang dibahas Komisi B daam Ijtimak Komisi Fatwa ini membahas: Bagaimana memanfaatkan zakat mal untuk bantuan hukum, tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat, membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib, Obyek Zakat Penghasilan, Status Dana Abadi Umat (DAU) dan permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses

## Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum

Selama ini diyakini bahwa jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jam-

inan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan.

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan



Suasana Sidang Komisi Ijma Ulama Komisi Fatwa ke-6 Tahun 2018 di Kalimantan Selatan.

pertanyaan (mustafti) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

Maka, bolehkah dana zakat dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum? Bolehkah dana zakat dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip keadilan?

Selama ini hukum penyaluran zakat untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan: Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang





terdzalimi (madzlum). Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud bisa digolongkan ke asnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses. Penyaluran zakat bisa juga dimasukkan ke asnaf fi sabilillah, dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat islam. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk: menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan aja-

ran Islam; menjamin kemaslahatan umum (masalah 'ammah); menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

Pijakan dasar penetapan adalah Al-Quran surah At-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 39: "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Hadis Rasulullah: Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi).

Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (T'anatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut: "Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... ..".

Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145: "Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke

arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya”.

Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq. “Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh, seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakar”.

Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan.

Dr.Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344, mengutip pendapat Imam Al-Qaffal: “Imam Al-Qaffal menukil dari sebagian ahli fiqh, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid, dan seterusnya. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya).

### Ulil Amri dalam Zakat

Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama



untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya. Wacana tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemungutan tersebut.

Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, Pemda, BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan

Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik.

Lantas, apakah ulil amri berkeajiban untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat? Apakah boleh ulil amri melakukan pemotongan langsung gaji pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan? Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-batasannya?

Dalam ketentuan hukum dijelaskan bahwa ulil amri berkewajiban secara syar'i untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi





Suasana Sidang Ijma Ulama  
Komisi Fatwa ke-6 Tahun  
2018 di Kalimantan Selatan.

muzakki untuk membayar zakat. Ulil amri mempunyai kewenangan secara syar'i untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara. Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip syariah.

Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sebagaimana dimaksud maka umat Islam wajib mematuhtinya.

Dasar Penetapan adalah Al-Quran Surah At Taubah 103. Hadits Nabi SAW riwayat Sunan

Abi Daud dan Imam al-Bukhari. Dalam atsarus Shahabah dijelaskan bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Setelah Rasulullah SAW wafat yang kemudian Abu Bakar menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar RA memerangi mereka), Umar bin Al Khaththab RA bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah SAW telah bersabda: Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar Ash-Shidiq RA berkata: Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya

kepada Rasulullah SAW, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata, Umar bin Al Khaththab RA: Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq RA dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

### Zakat Sebelum Jatuh Tempo

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi

syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan. Dan pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.

Pertanyaannya, apa hukum menyetor membayar zakat penghasilan sebelum syarat haul terpenuhi? Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya di setiap bulan saat menerima gaji? Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bulannya?

Dalam ketentuan hukum dijelaskan bahwa setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai nisab di setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun. Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat.

Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah mencapai nisab. Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan

dinyatakan sebagai infak/shod-  
aqah berdasarkan perjanjian.

Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib zakat. Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai nisab, baik sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat. Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya telah gugur kewajiban zakatnya.

Dasar penetapan adalah Firman Allah SWT dalam surah Al An'am ayat 141: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dasar hadits riwayat At Tirmidzi dan Al Hakim yang menyatakan menarik zakat Abbas tahun kemarin untuk tahun ini. (HR. Turmudzi 681).

### Batasan Zakat Penghasilan

Menteri Agama Republik Indonesia, Luqman Hakim Syaifudin dalam salah satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media mengemukakan wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rancana itu akan dikuatkan dengan Peraturan Pres-

iden (Perpres). Dalam kesempatan itu ia menjelaskan bahwa ASN Muslim yang pendapatannya dalam satu tahun mencapai seukuran nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas akan dikenai wajib zakat dan akan dipotong setiap

bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai cicilan zakat. Dengan ini dapat dipahami bahwa sekiranya harga satu gram emas adalah 600.000 rupiah, maka ASN yang berpenghasilan  $600.000 \times 85 = 51.000.000 : 12 = 4.250.000$  perbulan akan dipotong 2,5%.

Kemudian di dalam rancangan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebelum dikurangi pajak, serta tunjangan kinerja dan penghasilan lain yang tetap.

Dari pernyataan Menteri dan rancangan Perpres ini, khususnya mengenai ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling tidak ada dua persoalan yang perlu dicermati. Pertama, Apakah seorang ASN yang berpenghasilan sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakat? Sebab, menurut Rasulullah saw. "Zakat itu dipungut dari orang kaya".

Lalu, apakah seorang ASN dengan penghasilan empat atau lima jutaan satu bulan bisa dikategorikan sebagai orang kaya? Kedua, apakah dasar perhitungan itu diambil dari take home pay atau ada batas minimum yang tidak dipotong zakat? Sementara dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang akan diinfaqkan itu adalah kelebihan (QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan dihitung dari selu-

# Haram Imb

**S**ecara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun dari terkait dengan

proses pencalonan jabatan politik. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Demikian sebaliknya, "Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota".

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sanksi untuk yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan ditambah denda maksimal Rp 1 miliar. Namun masih ada saja yang berani melakukam praktik mahar. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.

Akibat terlalu seringnya transaksi seperti ini, muncul permisifitas di tengah masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti adalah hal biasa. Di sini lain, ada pertanyaan di kalangan



# Imbalan untuk Jabatan

masyarakat bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.

Lantas, apa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lainnya? Bagaimana status hukum imbalan itu?

Terkait dengan ketentuan hukum, suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya hukumnya haram, karena masuk kategori risywah (suap).

Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.

Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan public lain, padahal itu

diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram dan harus dirampas dan digunakan kepentingan umum.

Dasar penetapan adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188: “Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Hadis-hadis Nabi yang melarang meminta jabatan: “Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu. Namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya,” (HR Bukhori [7147] dan Muslim [16522]).

Hadis riwayat Imam al-Bukharidan Imam Muslim terkait tanggung jawab kepemimpinan: Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika

pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

Abi Dzarr berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw, mengapa tidak mempekerjakan saya?, ia lantas berkata: “Rasulullah saw memukul pinggulku lantas bersabda: “Wahai Abi Dzarr, engkau orang yang lemah, sesungguhnya (jabatan) itu adalah amanah, dan ia di hari kiamat akan melahirkan kerugian dan penyesalan kecuali orang yang mengemban sesuai kompetensinya dan menunaikan amanah tersebut secara baik” (HR. Muslim).

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat yang berlangsung pada tanggal 23 – 27 Rabi’ul Akhir 1421 H/25 – 29 Juli 2000 M.

Dengan demikian direkomendasi agar Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang efisien, system politik yang didasarkan pada kompetensi, kualitas, dan integritas, serta menghentikan system politik biaya tinggi.

Perlu ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap praktek money politic, suap, dan transaksi illegal dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan pejabat public seperti presiden, kepala daerah, anggota legislatif, anggota BPK, hakim agung, dan pejabat negara lainnya. Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas praktek hal-hal tersebut

ruh penghasilan.

Berdasarkan berbagai dalil nash Al-Quran dan Hadis maka para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: milik penuh, berkembang, mencapai satu nisab, lebih dari kebutuhan pokok biasa (al-hajah al-ashliyyah), bebas dari hutang, berlalu satu tahun (pada sebagian harta kekayaan).

Lantas muncul pertanyaan, apa jenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat? Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto (take home pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja?

Ketetapan hukum komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Penghasilan bersih yang dimaksud adalah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah). Kebutuhan



Acara Ijma Ulama Komisi Fatwa ke-6 Tahun 2018 di Kalimantan Selatan.

pokok yang dimaksud meliputi; kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan; kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya; kebutuhan pokok sebagaimana didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kebutuhan pokok adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ).

Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 219. “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Surat Al Baqarah 267: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Hadits Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari nomor 1337. “Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu.”

Hadits riwayat Imam Bukhari nomor 1338: Abu Hurairah RA berkata,: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata,: Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?. Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah





Suasana Ijma Ulama Komisi Fatwa ke-6 Tahun 2018 di Kalimantan Selatan.

kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan.”

### Dana Abadi Umat

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ditetapkan bahwa penerimaan keuangan haji meliputi: setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus; nilai manfaat keuangan haji; c) dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; Dana Abadi Umat (DAU); dan/atau e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji

dan sumber lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Cipasung Tasikalaya Jawa Barat, ditetapkan bahwa dana setoran BPIH calon haji yang termasuk daftar tunggu (waiting list) merupakan milik calon jamaah haji; Sementara DAU menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan dana milik masyarakat..

Lantas, bagaimana status hukum Dana Abadi Umat dari segi syari'ah? Apakah Dana Abadi Umat dapat diinvestasikan?

Selama ini status hukum Dana Abadi Umat adalah dana milik ummat Islam secara kolektif dan bukan milik pemerintah. Dana Abadi Umat boleh dikembangkan dengan melakukan mitigasi resiko (karena pokoknya tidak boleh berkurang baik melalui mekanisme penjaminan/kafalah atau asuransi). Dasar Penetapan adalah Firman

Allah SWT dalam ayat-ayat sbb: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisa 58)

Hadis Rasulullah SAW, antara lain: Rasulullah bersabda: “Tunailah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Pendapat Para ulama, antara lain: Imam al-'Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi'i dalam *Qawâ'id al-Ahkâm* 2/75 pada Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya. “Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yang besar. Dan janganlah mereka memilih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama.” ■ (MH)

Asasiyah Wathaniyah

# Masalah Strategis Kebangsaan



Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Syaban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M.

Seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia.

Masalah tersebut banyak yang

beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim; untuk dijadikan pedoman.

## Kewajiban Bela Negara

NKRI, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-mu'ahadah al-jamaiyah) bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui

serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtikarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini.

Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila pertama menjawai sila-sila lainnya, menegaskan religiusitas dan ketauhidan. Perjanjian itu secara syari mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib



dipelihara dan dijaga dari setiap upaya mengubahnya. Hal itu merupakan manifestasi kecintaan kepada negara dan bangsa (hubb al-wathan) yang merupakan bagian dari keimanan.

Setiap upaya menjaga dan memelihara perjanjian kebangsaan tersebut akan menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Hal itu terjadi karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat di dalam negeri, dari suatu negara tertentu, atau dari aliansi kelompok masyarakat dalam negeri dengan negara-negara tertentu karena adanya kepentingan yang sama dan mengancam kelangsungan eksistensi dan kedaulatan negara dan bangsa ini.

Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara, dan pengendalian media massa sebagai pembentuk opini publik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dengan dasar pemikiran di atas, harus dilakukan upaya bela negara untuk mempertahankan eksistensi NKRI dengan memperkuat karakter bangsa dan pilar-pilar kebangsaan, menuju tercapainya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, demi memperoleh ridha Allah SWT dan terwujudnya masyarakat yang berkualitas

(khairu ummah).

Dalam rangka memperkuat negara dan bangsa serta menghindari terjadinya pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, perlu dilakukan upaya: Negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sehingga tercipta rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata. Setiap warga negara wajib melakukan bela negara, sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar, pengkhianatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) serta upaya mengubah bentuk negara-bangsa.

Dasar firman Allah SWT dalam ayat-ayat: "Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran : 64)

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al-Hujurat : 9)

Hadis Nabi s.a.w. "Dari Abu Hrairah r.a. Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap Muslim terikat atas syarat-syarat (yang telah disepakati)" HR. Abu Dawud dan al-Hakim "Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap syarat (yang diperjanjikan) yang tidak sesuai dengan al-Quran adalah batal, walaupun seratus syarat" HR. Al-Thabrani dan al-Bazzar.

"Dari Anas bin Malik r.a., Nabi s.a.w bersabda: Dengarkan dan patuhlah (kepada pemimpin) walaupun ia seorang Habasy (kulit hitam) yang rambutnya (keriting seperti) anggur kering" HR. Al-Bukhari

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w bersabda: barangsiapa keluar dari taat kepada pemimpin, dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang muslim)" HR. Ahmad

"Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah s.a.w bersabda: barangsiapa mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang muslim)" HR. Muslim

"Dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah s.a.w bersabda: barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, maka bersabarlah, karena sesiapa yang menyelisih jamaah satu jengkal saja kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang muslim)". HR. Ahmad.

### Prinsip-prinsip Ukhuwah

Dalam sebuah negara yang

majemuk, adalah tidak mudah dan juga tidak mudah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik.

Kemajemukan selain bisa menjadi kekuatan bangsa, juga berpotensi menjadi kelemahan yang laten. Oleh karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk menjaga harmoni dan kerukunan yang selama ini telah terbangun, sehingga terhindar dari munculnya konflik dan perpecahan bangsa.

Semua pihak dan komponen bangsa ini harus senantiasa dengan penuh kesadaran menjaga hubungan persaudaraan yang rukun antar sesama Muslim (ukhuwah Islamiyyah), antar sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan antar sesama manusia (ukhuwah insaniyah).

Ukhuwah Islamiyah merupakan manifestasi dari ikatan persaudaraan yang harmonis antar sesama muslim. Perbedaan di antara umat Islam yang termasuk dalam kategori wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf) harus ditoleransi dan diupayakan terjadinya titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min al-khilaf).

Adapun perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf dipandang sebagai penyimpangan yang harus diluruskan, sebelum dilakukan penindakan secara hukum menurut perundang-undangan yang berlaku. Negara wajib menjamin umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dan melindungi kemurnian agamanya dari setiap upaya penodaan agama.

Sebagai sesama warga bangsa, setiap penduduk Indonesia diikat dengan komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan rukun sebagai sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar sesama warga bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan.

Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, posisi antar sesama warga sebagai bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal kerukunan antar pemeluk agama, Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad saw juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam menjalani kehidupannya. Persaudaraan antar

sesama manusia (ukhuwah insaniyah) merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan di dunia ini.

Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari berbagai ras, bangsa, suku, adat istiadat, dan berbagai kelompok agar saling mengenal dan memahami, sehingga terjalin interaksi dan hubungan yang baik antar mereka. Dengan demikian, akan terwujud kedamaian dunia dan persaudaraan sesama umat manusia.

Ukhuwah Insaniyah dapat menjadi pendorong terjadinya tolong menolong antar sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, etnis, suku, bangsa, agama dan kelompok. Upaya tolong-menolong antar sesama manusia tidak layak dan tidak patut dijadikan gerakan terselubung memurtadkan umat Islam.

Dasar, firman Allah SWT dalam beberapa ayat. "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu". Q.S. Al-Hujurat[49]: 13.

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu" Q.S. Al-Hujurat[49]: 10

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu "Q.S. Al-Baqarah[2]: 256.



"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." Q.S. Al-Kafirun[109]: 1-6

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim." Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9

Selanjutnya hadits Nabi saw. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: "kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka" (HR. Abu Daud dan al-Hakim).

Dari Ali r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang muslimin itu mempunyai hak yang sama, di antara mereka saling bertanggungjawab terhadap yang lainnya, berlaku tanggungjawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Tidak dibunuh orang mukmin sebab orang kafir, dan tidak dibunuh orang yang berjanji bersepakat di dalam masa kesepakatannya" (HR.

an-Nasai).

Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat" (HR. At Thabrani dan Al Bazzar).

"Dari Abdullah bin Amr r.a. dari nabi s.a.w. ia bersabda: "Barangsiapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka tidak mendapatkan bau surga.

Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun" (HR. al-Bukhari)

### Hubungan Agama-Politik

Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang komprehensif (kaf-fah), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal (syumuliyah) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (mutakamil). Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Karenanya, Islam menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik.

Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat (hirsat al-din) dan terjaminnya urusan dunia (siyasat al-dunya). Politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf nahy munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pen-

garuh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral keagamaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan kesepakatan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam dasar bernegara. Dengan demikian, seluruh aktifitas politik kenegaraan harus dibingkai dan sejalan dengan norma agama. Karenanya, setiap upaya memisahkan antara agama dengan politik kenegaraan adalah bertentangan dengan dasar negara dan konsensus bernegara.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan kaedah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan. Penyelenggara negara tidak memanfaatkan agama sekedar untuk kepentingan tujuan meraih kekuasaan semata.

Tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan (ibadah mahdah) semata. Ia harus dijadikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah Islam, termasuk masalah politik keumatan, bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan, sementara kekuasaan

cenderung korup. Karenanya, praktek politik kekuasaan harus dipandu oleh norma-norma luhur keagamaan agar tidak menghalalkan segala cara. Aktifitas politik yang tidak dijiwai agama akan cenderung melakukan tindakan menyimpang dan menghalalkan segala cara.

Islam tidak membenarkan praktek politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, apalagi dengan membawa dan memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan symbol-simbol agama, menjadikan agama hanya sekedar dijadikan sebagai alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa.

Simbol-simbol agama, atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol agama tertentu, tidak boleh digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk penodaan agama.

Dasar firman Allah dalam ayat-ayat. "Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-ahzab: 72)

"(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat

ma'rif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj: 41)

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik." (QS. Al-Nur (24): 55)

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik". (QS. Al-Nahl: [16]:125)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa: 58)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu ber-

lainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)

"Dan carilah apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu dari negeri akhirat, dan jangan lupakan bagianmu di dunia." (al-Qashash ayat 77)

"Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allâh." [Ali Imrân/3:159]

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka." (Asy-Syûra/42:38).

Hadis-hadis Nabi SAW. Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW: kalian adalah pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

"Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi." (HR. Ahmad dan Al-Thabarani)

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda; " tanda orang munafik itu tiga macam, iaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji mungkir, dan jikalau diberi amanah lalu khianat.

Pendapat-Pendapat Ulama.



Pendapat Imam al-Ghazali: “Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi (ushul) sedang penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka dia akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan penguasa (sulthon) dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan fikih (pengetahuan agama).

Sebagaimana untuk aturan politik kemanusiaan (siyash khalq) bukan bagian aspek utama agama akan tetapi keberadaannya merupakan sesuatu hal penting di mana tidak sempurna agama kecuali dengan hal itu (siyash khalq); maka demikian mengetahui dan menguasai bidang politik adalah suatu hal yang malum (pekara yang keberadaannya wajar diketahui) sebagaimana (misal) haji tidak sempurna (prosesnya) kecuali dengan kepolisian yang menjaga mereka dari gangguan selama perjalanan. Meski demikian haji itu adalah satu hal (tersendiri), route haji juga merupakan satu hal (tersendiri), pengaturan pengamanan route haji di mana tidak sempurna haji tanpa hal itu juga merupakan satu hal (tersendiri), demikian juga pengetahuan mengenai tata cara pengamanan dan regulasinya adalah hal yang lain”

Pendapat Imam al-Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi dalam Qawâid al-Ahkâm” 2/75: “Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi

untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yang besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah ‘azza wajalla berfirman- yang artinya: “ dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik”. Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...”

Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76): “Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra’:34), dan hadits Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi

amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.”

Pendapat Imam al-Zarkasyî al-Syâfi dalam kitab al-Mantsûr fi al-Qawâid juz 1/309: “Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada maslahat, sebagaimana penegasan Imam Syafi’i. Al-Farisi menyampaikan dalam ‘Uyun al-Masail dari Imam al-Syafi’i: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.”

Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam al-Asybah wa al-Nazhair, halaman 124: “Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar’i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

### **Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tujuan tersebut sangat mungkin diwujudkan, mengingat karunia Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama yang mewujudkan dalam

## MASAIL QANUNIAH

# Dari Tembakau hingga LGBT

**K**omisi C membidangi masalah-masalah peraturan perundang-undangan (masâil qanûniyah) yang diberi amanat membahas 9 (sembilan) permasalahan pokok sebagai berikut: Pedoman Umum Penser'ian Peraturan Perundang-undangan; Pandangan MUI tentang RUU Pertembakauan; Pandangan MUI tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual/P-KS; Pandangan MUI tentang

RUU Larangan Minuman Beralkohol; Pandangan MUI tentang RUU Kriminalisasi terhadap LGBT; (6) Pandangan MUI tentang RUU Hukum Materil Peradilan Agama/HMPA; Pandangan MUI tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren/LPKP; Pandangan MUI tentang Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP Elektronik bagi Penghayat terhadap Tuhan YME; dan Pandangan MUI tentang Wacana Penerbitan PERPPU Undang-Undang Perkawinan.

Secara umum dan keseluruhan semua peserta sidang menyetujui semua naskah yang sudah disiapkan oleh panitia ijtimak. Mengingat ada beberapa Ran-

cangan Undang-Undang yang bersentuhan atau merupakan bagian langsung dari Rancangan Undang-Undang lainnya, maka pembahasan sidang lebih fokus kepada materi nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 7, dan 8. Sisanya dibahas seperlunya.

## Penser'ian UU

Telah disetujui dan disepakati secara aklamasi oleh peserta, yakni setiap Rancangan Undang-Undang dan/atau Rancangan Perundang-undangan lainnya selalu ada diktum (Pasal atau minimum ayat tertentu yang pada intinya menyatakan bahwa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain-lain harus/wajib mengindahkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum agama dan kesusilaan; Setiap peraturan perundang-undangan wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan/ kemaslahatan dalam konteksnya yang umum dan luas; Penser'ian perundang-undangan lebih mengutamakan pendekatan substantif daripada semata-mata formalistik dengan menggunakan bahasa/istilah hukum baku yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, kecuali yang tidak ditemukan padanan bahasa/istilah hukumnya yang pas, atau atas alasan lain yang memandang

penting penggunaan istilah/bahasa itu sendiri.

## Tembakau dan Rokok

Pembahasan Pandangan MUI tentang RUU Pertembakauan secara umum peserta sidang menyetujui dan menyepakati hasil rumusan pembahasan tentang RUU Pertembakauan, yakni:

Pada dasarnya RUU Pertembakauan dengan prinsip demi upaya pengelolaan tembakau dan olahan hasil tembakau atau pertembakauan menjadi sumber kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta merupakan penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sebagai pilar ekonomi dan peningkatan hasil negara.

Pembahasan RUU Pertembakauan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komisi sepakat menyerahkan ke sidang Pleno untuk disinkronkan dengan fatwa rokok.

## Kekerasan Seksual

Pembahasan Pandangan MUI tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sSecara umum dan keseluruhan peserta sidang



menyetujui naskah yang ada dengan catatan:

MUI perlu merumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk disampaikan kepada DPR sebagai bahan penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum disahkan;

Merekomendasikan pada Pemerintah dan DPR agar mengutamakan aspek preventif terhadap hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual dan upaya pencegahannya, antara lain tentang berbusana yang menimbulkan peluang terjadinya tindak kekerasan seksual.

### Minuman Beralkohol

Pembahasan Pandangan MUI tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol menyetujui dan menyepakati bahwa:

Pada prinsipnya RUU Minol (minuman beralkohol) disetujui untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Mengingat pidana penjara tidak mampu memberikan efek jera di samping keterbatasan lembaga pemyarakatan dalam menampung para terpidana, maka cukup alasan untuk mempertimbangkan pidana cambuk sebagai alternatif hukumannya;

MUI berpendirian agar judul RUU ini tetap menggunakan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol.

### Kriminalisasi LGBT

Menurut peserta sidang masalah kriminalisasi terhadap

LGBT sudah merupakan bagian dari RUU KUHP, karenanya peserta memperkuat pemikiran yang menyatakan bahwa:

LGBT merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan semua agama, serta tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Memberikan apresiasi terhadap DPR dan Pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan KUHP, yang diharapkan agar memasukkan: Hubungan seksual sesama jenis, zina (hubungan bukan suami istri yang sah), dan perkosaan adalah sebagai tindak pidana.

### HMPA

Kehadiran Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) dirasakan sudah amat sangat mendesak. Oleh karena itu MUI mendorong Pemerintah dan DPR agar draft Rancangan Undang-Undang HMPA segera dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama perlu dievaluasi agar sejalan dengan prinsip undang-undang yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan, wajib dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### LPKP

Berdasarkan sejarah panjang eksistensi dan fungsi Pendidikan Pondok Pesantren yang ada

selama ini, maka Komisi C menganggap secara umum mengapresiasi inisiatif DPR yang telah menyetujui RUU LPKP masuk dalam Prolegnas. Juga, perlu diatur tentang kemandirian karakteristiknya yang khas.

### Aliran Kepercayaan

Pandangan MUI tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pengisian Kolom KTP Elektronik bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memandang perlu memperhatikan kajian ilmiah di samping memperhatikan masalah dan mafsadat serta dari sudut pandang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain lain. Terkait hal ini MUI menolak pencantuman kolom aliran kepercayaan dalam KTP Elektronik.

### PERPPU Perkawinan

Pembahasan Pandangan MUI terkait rencana penerbitan PERPPU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, MUI mendengar dan memperhatikan masukan peserta sidang yang sebagiannya adalah juga para praktisi dalam lingkungan peradilan agama, maka menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih relevan dan tidak perlu diubah;

Penerbitan PERPPU yang mengubah substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki urgensi hukum berupa kepentingan yang memaksa. ■ (MH)

dua hal, yakni sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar. Dua hal ini, apabila dikelola secara tepat dan benar, bisa menjadi modal utama terwujudkannya tujuan utama dirikannya negara ini.

Sampai saat ini, tujuan utama dirikannya negara ini sebagaimana disebut di atas belum sepenuhnya terwujud. Fakta statistik menunjukkan, sebagian besar penduduk negeri ini masih menghadapi problem yang serius di bidang ekonomi. Kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ternyata tak bisa memberikan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan suatu sistem dan strategi lain yang lebih cocok dengan kondisi negara dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas.”

Daya dan upaya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan program-program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kultural ekonomi. Faktor struktural diatasi dengan mewujudkan sistem dan kebijakan “Arus Baru Ekonomi Umat”, yang lebih adil, melalui sistem distribusi yang memastikan bahwa setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan asasi (hajjah dharuriyah), berupa sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan.

Dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluas-

luasnya, memberdayakan dan melindungi tenaga kerja Indonesia, mengaktifkan kembali program transmigrasi dan membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA).

Sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bisa dimulai melalui penguatan permodalan sektor ekonomi berbasis keumatan. Negara harus dapat memberikan akses kepada pengusaha kecil dan menengah terhadap permodalan yang murah dan mudah, bahkan kalau perlu memberikan hibah modal kepada mereka yang tidak mampu. Hal itu bisa dilakukan dengan menumbuhkembangkan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid, pesantren, dan ormas Islam. Selama ini masjid, pesantren, dan ormas Islam lebih banyak diberdayakan dalam melakukan rekayasa sosial yang bersifat non ekonomi. Padahal pengembangan ekonomi umat melalui tiga lembaga tersebut mempunyai potensi yang besar.

Pemerintah wajib merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan umat. Misalnya dengan mengutamakan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter dasar dan struktur masyarakat Indonesia yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan, tidak bergantung pada hutang luar negeri.

Di samping itu, pemerintah harus meninjau ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar atau monopoli. Industri migas dan mineral adalah sector indus-

tri padat modal yang seharusnya dikelola dan didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing.

Dasar firman Allah: ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatlah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...” (QS. al-Qashash[28]: 77)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah [62] : 10)

“Maka berjalanlah di segala penjurunya (bumi), dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk [67] : 15)

“Hal (pendistribusian harta) itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja.. (QS. Al-Hasyr [59] : 7)

Hadits: “Mulailah dengan dirimu sendiri, dan bersedkahlah atasnya (hartamu), jika ada kelebihan sesuatu (dari hartamu) maka untuk keluargamu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu untuk keluargamu, maka (berikanlah) untuk kerabatmu, dan jika (masih) ada kelebihan sesuatu dari itu maka begini dan begini — beliau mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu dan sebelah kirimu.” (HR. Muslim)

“Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Al-Hakim). ■ (MH)



# Gairah Pesantren Sambut Ulama

**P**ondok Pesantren seolah mendapat kehormatan ditunjuk sebagai tempat terselenggaranya Ijtima Ulama keenam Komisi Fatwa MUI. Bahkan, keputusan keterpilihan Al-Falah dan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah terbilang mendadak. “Kalau diselenggarakan tahun depan kami siapkan anggaran Rp 10 miliar,” kata Prof. KH Hafiz Anshari, MA, Pelaksana tugas Ketua MUI Kalsel.

“Kami bersyukur ditunjuk menjadi tuan rumah Ijtima Ulama dan ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi pesantren kami,” kata KH Syamsuni, S. Pd. I. Pengasuh pesantren Putera Alfalah Banjarbaru. Sebab, pertemuan ulama ini menjadi pendorong semangat belajar para santri dan memberi catatan kebanggaan. Mereka melakukan kerja bakti atas kesadaran sendiri dalam rangka menerima tamu para ulama se Indonesia,” kata santri angkatan kelima pesantren ini.

Sekitar dua bulan sebelumnya, Kanwil Kemenag Kalsel, Pemda dan MUI Pusat menghubunginya dan tiga kali dilakukan survey. Setelah survey itu, kemudian ditentukan lokasi Ijtima diselenggarakan di pondok pesantren puteri.

“Kami tawarkan pesantren putera dengan lapangan bola ditolak dan pesantren puteri dianggap lebih pas lokasinya,” kata kiai berusia 48 tahun ini.

Karena itu ujian akhir santri putri diajukan dan diliburkan sejak tanggal 5 Mei. Sementara santri putera masih harus mengikuti ujian semester akhir. Ramadhan menjadi bulan libur pesantren hingga awal Syawal nanti.



KH Syamsuni, S. Pd. I.

Perhelatan ini menjadi perhelatan kedua pesantren Alfalah setelah Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Nasional tahun 2008 yg diikuti 2.000 peserta dari 30

provinsi. Hanya, kali ini lebih tinggi tingkatannya karena menjadi ajang pertemuan ulama seluruh Indonesia yang sangat dihormati di pesantren itu.

## Sejak 1975

Pondok Pesantren Al Falah didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah atau bertepatan dengan 06 Rajab 1395 Hijriyah. Pondok

Pesantren Al Falah terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 23.500, RT. 006 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan letak yang cukup strategis dan berada di Jalan Protokol, berjarak 23 kilometer dari Banjarmasin Ibukota Propensi Kalimantan Selatan, 2 kilometer dari Bandara Samsuddin Noor serta 13 kilometer dari kota Banjarbaru.

Pendirian Pondok Pesantren Al Falah diprakarsai oleh K.H. Muhammad Tsani yang dikenal dengan Guru Tsani. Ia adalah seorang ulama dan mubaliq, juga dikenal sebagai seorang pejuang yang tidak asing lagi di Kalimantan Selatan bahkan hingga ke pulau Jawa, Sumatera dan Malaysia.

K.H. Muhammad Tsani adalah seorang muballigh atau sebagai



guru agama yang memimpin majelis taklim baik di masjid, mushalla, langgar dan di rumah-rumah warga. Ia sangat terkenal di Banjarmasin, khususnya di daerah Pasar Lama. Ia terkenal dermawan sehingga pada bulan puasa selalu menjamu buka puasa di musalannya.

Guru Tsani dalam perjuangannya dibidang pendidikan tercatat cukup dekat dengan Dr. K.H. Idham Chalid. Ia dipercaya Kiai Idham membangun sebuah madrasah yang diberi nama dengan

Darul Ma'arif. Setelah pembangunan madrasah selesai, ia ditawarkan untuk memimpin madrasah itu. Ia tolak beliau tawaran dengan halus karena Kalimantan Selatan masih perlu perhatiannya.

Selain Guru Tsani tercatat beberapa orang yang seperjuangan dengannya. Di bidang keuangan pada waktu itu adalah Almarhum H. Uriansyah yang dikenal sebagai pedagang besar di Banjarmasin. Dibidang manajemen dan pendidikan tercatat nama K.H. Mujtaba Ismail, MA, lulusan S2 Uni-

versitas Ummul Qura Mekkah (Saudi Arabia) yang kemudian dipercaya sebagai Sekretaris Umum Yayasan. Nama Al Falah diambil dari kalimat azan hayya a'lal falah yang bermakna "marilah menuju kepada keberuntungan" disamping sebagai doa dari para pendiri kepada para santri.

Pada awal berdirinya pesantren ini hanya mempunyai 26 orang santri dalam lingkungan pesantren yang sangat sederhana. Sejak tahun 1993 sampai saat ini rata-rata santri Pondok Pesantren Putera Al





Suasana Pesantren Al Falah.

Falah Banjarbaru sudah memiliki ribuan santri. Pondok Pesantren Al Falah telah membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang tumbuh dari bawah. Pertumbuhan ini secara perlahan berkembang dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, hingga memberikan warna yang khas di tengah-tengah masyarakat. Kini tercatat hampir 4.000 santri putera

puteri memadati pesantren ini.

Pondok Pesantren Al Falah telah memberikan andil dalam mencetak para santri untuk menjadi kader ulama yang menjadi juru dakwah sebagai penerang yang akan menuntun umat Islam dalam mewujudkan pembangunan manusia yang seutuhnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran betapa pentingnya pendidikan bagi proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak mengherankan para santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Falah berdatangan dari berbagai penjuru tanah air, khususnya dari Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Hanya dengan membayar Rp 500.000 perbulan santri bisa menikmati pendidikan, asrama dan makan tiga kali.

Berdirinya Al Falah dimotivasi keinginan untuk ikut membina kader-kader pemimpin agama karena Guru Tsani melihat dan merasakan semakin berkurangnya kader-kader ulama dan pemimpin Islam, khususnya di Kalimantan Selatan. Maka bergeraklah dengan visi: "Penguasaan ilmu fardhu 'Ain dan kifayah mengakar di tengah masyarakat, berorientasi kepada imtaq dan iptek menuju hidup mandiri" dan bermisi: "Melaksanakan amanat akidah ahlussunnah wal jama'ah melalui pengembangan pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif. Memberdayakan kader perjuangan muslim yang berwawasan ahlussunnah wal jamaah. Mengembangkan potensi kemanusiaan dengan segala dimensinya, baik dimensi intelektual, moral, ekonomi, sosial dan kultural dalam rangka menciptakan SDM yang handal."

Santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Putera Al Falah Banjarbaru diwajibkan melalui tiga jenjang pendidikan, biasanya secara normal ketiga jenjang pendidikan ini dapat ditempuh selama 7 tahun. Tingkat Tahzizi (persiapan), ditempuh dalam satu tahun. Tingkat Wustha, (menengah) ditempuh dalam waktu tiga tahun. Tingkat Ulya, (atas) ditempuh dalam waktu tiga tahun yang semuanya memakai kurikulum pesantren klasik.

Selain itu Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru juga menyelenggarakan pendidikan madrasah. Terdapat dua madrasah yang ada di Pondok Pesantren ini, yaitu Madrasah Tsanawiyah Al Falah Putera dan Madrasah Aliyah Al Falah Putera. Pada jenjang ini siswa mempelajari kurikulum Kementerian Agama pada umumnya.

Pondok Pesantren Al Falah ini di bangun di atas tanah yang berstatus wakaf luasnya kurang lebih 15 hektar, terdiri dari 2 lokasi, Putera dan Puteri dengan dibatasi oleh pagar tembok yang tinggi dan dipasang kawat berduri di atasnya. Rung kelas 37 ruang. Asrama 46 ruang. Perumahan guru/ustadz sebanyak 38 buah. Mushalla (masjid) 2 buah. Kafetaria, lab komputer, mini market, balai pengobatan, kantor, perpustakaan, dan gelanggang olahraga. Yang unik memiliki 100 lebih kamar mandi dan WC.

Keliling pesantren ini menarik kartena hampir di setiap sudut ada pepatah bahasa Arab yang dikutip dari Al-Hikam (Ibnu Athaillah), Bidayatul Hidayah (Imam Ghazali) dan nazam Alfiah karya Ibnu Malik. ■ (MH)

# Apa Kabar Pengelola Haji



Oleh: KH. Cholil Nafis, Lc., Ph D  
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat

Indonesia adalah negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Selain memiliki kekayaan alam melimpah, masyarakatnya dikenal sangat religius. Mereka memiliki tradisi keberagamaan (Islam) yang sangat kental dengan corak kebudayaan yang khas. Ekspresi keberislaman berakulturasi dengan kebudayaan yang mewujud dalam watak khas muslim di Nusantara.

Pada saat yang sama, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat berbanding lurus dengan meningkatnya spirit keberagamaan, khususnya praktik ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Jika dilihat dari antusiasme masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji terus mengalami penambahan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari lamanya daftar tunggu (waiting list) calon haji yang rerata sekitar 20 tahun. Ukuran waktu yang terhitung cukup lama dalam penantian melak-

sanakan ibadah.

Di satu sisi, lamanya masa tunggu tersebut menyebabkan kesempatan setiap calon haji menjadi berkurang karena ada kemungkinan terkendala soal usia dan kesehatan dimana ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima. Namun demikian, secara ekonomi justru menjadi potensi besar keuangan Syariah di Indonesia.

Menurut data yang dilansir oleh portal [www.kompas.com](http://www.kompas.com), hingga April 2018, dana haji di Indonesia mencapai Rp 105 triliun lebih. Terdiri dari Rp 102 triliun dana setoran awal dan nilai manfaat. Sedangkan sisanya sekitar Rp 3,2 triliun adalah dana abadi umat yang merupakan surplus dari penggunaan pengelolaan haji. Target ke depan, pada akhir tahun 2018 ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan mengelola Rp 110 triliun dan dana haji di tahun 2022 akan mencapai

Rp 150 triliun.

Dilihat dari lamanya waktu tunggu dengan sistem pembayaran selama ini jelas bahwa dana haji memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa penduduk muslim Indonesia sebanyak 88% dari total 261 juta penduduk Indonesia. Berarti ada sekitar 222 juta penduduk muslim Indonesia yang berpotensi untuk menyeter biaya awal keberangkatan haji. Jika diasumsikan ada 100 juta umat muslim menyeter biaya awal 25 juta per-orang, maka dana haji akan terkumpul 2500 triliun. Jumlah yang sangat besar, bahkan dana ini melebihi dari total angka Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun.

Namun, faktanya masih banyak masyarakat yang enggan melakukan setoran awal ongkos haji. Hal ini karena faktor antrian yang terlalu panjang serta masih minimnya kesadaran dini untuk menunaikan ibadah haji dengan persiapan jangka panjang. Akibatnya, masyarakat lebih memilih jalan pragmatis dengan melaksanakan ibadah umrah berulang-ulang tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan yang membutuhkan uluran tangan.

Sebenarnya bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib menyegerakan daftar berangkat haji. Mengang para ulama berbeda pendapat, apakah pelaksanaan ibadah haji yang hanya sekali dalam seumur hidup wajib menyegerakan atau boleh ditunda.



Namun nomor antrian yang begitu panjang jika tidak disegerakan mendaftar dan menyetor ongkos haji bisa dipastikan tidak berkesempatan berangkat haji. Hal ini terkait dengan terbatasnya umur atau minimal akan menyulitkan saat melaksanakan ibadah haji karena kondisi tubuh yang sudah udzur dan tak prima lagi.

## Pengelolaan Dana Haji

Berdasarkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 di Cipasung dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 122/DSN-MUI/II/2018 bahwa dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan milik calon jemaah secara perorangan (individu). Pengelola harus membagikan hasil investasi kepada pemilik modal. Demikian juga ditegaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa setoran biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Karenanya, pengelolaan dana haji harus berdasarkan akad dengan pemilik dana termasuk ketentuan bagi hasilnya. Dana jemaah harus diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sesuai Syariah dengan prinsip kehati-hatian.

Menggunakan hasil manfaat pengelolaan dana haji milik calon jemaah haji untuk menutupi biaya jemaah haji yang sedang berangkat menunaikan ibadah haji tanpa akad yang jelas dan diketahui oleh pemilik dana hukumnya haram. Sebab, dana manfaat itu sebagiannya

milik jemaah calon haji yang masih menunggu, sementara seluruh manfaatnya digunakan oleh jemaah yang sedang menunaikan ibadah. Artinya, sebagian biaya penyelenggaraan ibadah haji didapat dari harta orang lain tanpa akad yang jelas.

Pengelolaan dana berprinsip Syariah tidak hanya memenuhi akad-akad yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional seperti wakalah, mudharabah atau musyarakah, namun juga perlu menyetujui tujuan Syariah (maqashid Syariah), yaitu kesejahteraan (falah). Artinya, target investasi dana haji tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata apalagi sampai berobsesi pada keuntungan yang melebihi suku bunga bank sentral. Akan tetapi tujuan investasinya harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Investasi dana haji perlu banyak menyentuh sektor riil dengan sistem manajemen risiko yang ketat.

Jika 50% keuangan haji disalurkan pada sektor usaha kecil dan menengah, maka akan banyak membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi umat. Seperti permodalan dengan sistem pendampingan bagi usaha mikro dan kecil dengan dana sedikit saja akan mampu menggulirkan ekonomi umat. Bahkan perlu ada alokasi investasi untuk pembedayaan dan pengembangan aset wakaf sehingga menjadi wakaf produktif.

Menurut Data Direktorat Zakat dan Wakaf Kemenerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 bahwa tanah wakaf di Indonesia seluas 4.359.443.170. Meskipun mayoritas tanah wakaf diperuntukan kepada sarana ibadah, namun masih banyak tanah wakaf produktif dan strategis yang dapat dikembangkan dengan

permodalan dari dana jemaah haji. Pengembangan aset wakaf dengan investasi dana haji dapat mengembalikan fungsi wakaf yang produktif seperti pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat.

Diyakini bahwa para jemaah calon haji saat melakukan setoran awal biaya penyelenggaraan haji tidak berpikir keuntungan yang akan didapat selama menunggu keberangkatan haji. Hanya saja pengelola dana haji harus memastikan bahwa pemilik dana tidak dirugikan oleh berpurnya waktu karena turunnya nilai akibat inflasi. Penyetor dana awal haji sedari awal sudah bertekad untuk menahan dananya demi mendapat nomor antrian haji tanpa berharap keuntungan dari bagi hasil atau laba dari pengelolaan dananya.

Demi menjaga stabilitas nilai mata uang yang disimpan oleh calon jemaah haji selama menunggu jadwal keberangkatan, alangkah baiknya dana setoran dana haji dikonversi dengan emas. Bisa dibayangkan betapa kecilnya nilai rupiah dengan kurs dollar US dalam dua puluh tahun atau tiga puluh lima tahun ke depan. Berbeda dengan emas yang tak pernah terkena inflasi. Bahkan alangkah baiknya saat investasi, perhitungan modal dan keuntungan dana dinilai dengan kurs emas terlebih dahulu baru kemudian dihitung keuntungannya.

Dengan model hadging emas terhadap keuangan haji kemudian diinvestasikan kepada sektor riil keumatan yang produktif maka dapat meminimalisir kerugian calon jemaah haji dari turunnya nilai mata uang rupiah sekaligus dapat menambah tabungan jemaah haji untuk persiapan pelunasan biaya haji dan bekal haji di Tanah suci. ■

# Kiprah Koperasi Syariah MUI



BANARMASINPOST.CO.ID

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menganakan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam konteks ini koperasi merupakan seharusnya merupakan basis pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan itu, pembangunan dan kemajuan ekonomi merupakan perwujudan kemaslahatan guna tercapainya tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpelihara-

nya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyat alkhamis), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi dalam Islam tidaklah semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan semata, namun merupakan bagian dari ibadah muamalah yang harus kita lakukan secara syar'i melalui keuangan syariah.

Koperasi syariah MUI didirikan pada Desember 2016 bernama koperasi "Maslahat Umat Indonesia" yang berskala nasional dengan anggota pengurus atau karyawan MUI. Pada salah satu rapat pengurus telah disepakati bahwa jenis usaha yang dilakukan adalah berupa Wirausaha Sosial (*Social Entrepreneur*), yaitu suatu usaha yang bertujuan mencapai keberhasilan finansial dan sosial sekaligus.

Strategi usaha koperasi adalah

dengan melihat aset anggota yang terbesar adalah Ilmu dan Ulama. Melalui pemikiran ini kemudian dibangun beberapa alternatif agar Ilmu dan Ulama dapat memberikan andil sebesar-besarnya kepada umat. Setelah melalui beberapa kajian, disimpulkan bahwa koperasi perlu membentuk pusat keilmuan MUI serta akses yang mudah. Keilmuan di MUI sangat khas karena MUI langsung berhadapan dengan pemerintah dan masyarakat, maka pemikirannya selalu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan pendirian MUI yang didasari pemikiran para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi dinamika pembangunan masyarakat yang



maju dan berakhlak.

Salah satu hal strategis yang sedang dilakukan oleh koperasi saat ini adalah membangun Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) yaitu pengelolaan aset pengetahuan organisasi yang sistematis untuk menciptakan nilai sosial sekaligus finansial. Contoh nyata penerapan manajemen pengetahuan dalam Islam yang telah dilakukan para ulama terdahulu adalah berupa kumpulan Hadits dan tulisan serta buku-buku Islam dari ulama-lama terdahulu (kitab kuning) yang hingga saat ini masih menjadi rujukan keilmuan bagi kita semua. Jadi para ulama kita terdahulu sangat piawai dalam mengelola ilmu pengetahuannya sehingga masih terdokumentasi baik hingga bisa kita gunakan sampai sekarang. Ulama-ulama masa kinipun perlu berbuat sama agar pemikirannya dapat tersimpan untuk digunakan oleh ulama-ulama dan umat berikut.

Saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat dalam berbagai aspek yang timbul di masyarakat silih berganti, baik masalah yang lama timbul kembali ataupun masalah-masalah baru yang timbul akibat perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat yang berubah seara cepat. Untuk menghadapinya MUI perlu memiliki kemampuan organisasi dalam merespons secara cepat dan tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Salah satu hal yang digunakan organisasi besar adalah kemampuan untuk mengelola ilmu pengetahuan, dokumen serta informasi terkait yang dilakukan

**“MUI perlu memiliki kemampuan organisasi dalam merespons secara cepat dan tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat.”**

MUI sejak pendiriannya pada tahun 1975.

Dalam konteks pengambilan keputusan tersebut, maka pengetahuan yang dibutuhkan harus dapat di temukan dengan mudah ditampilkan sedemikian rupa sehingga mudah dicerna untuk memberikan gambaran kejadian masa lampau guna memberikan pandangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Dengan menggali ilmu pengetahuan dari pengalaman organisasi sebelumnya, ada dua kemungkinan. Pertama, tidak mengulangi kesalahan dan mengambil langkah-langkah korektif bila praktik yang dijalankan sebelumnya kurang tepat. Dan kedua, bila sudah benar, pengalaman akan makin memperkuat

untuk pengembangan lebih lanjut.

Sistem pengelolaan ilmu pengetahuan ini diharapkan dapat membantu para Ulama sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (waratsatul anbiya) dalam membawa risalah Ilahiyah dan melanjutkan misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW.

Pada saat ini hampir seluruh mimbar Ulama sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1975 serta buku-buku terbitan MUI telah di scan menjadi bentuk digital. Seluruh tulisan ulama MUI dalam digital ini akan menjadi sumber pengetahuan baik untuk internal dan, secara terbatas untuk, eksternal MUI. Saat ini majalah Mimbar Ulama terbitan terdahulu versi digital dapat di akses di <http://eliteratur.mui-lplhsda.org/>. Selanjutnya seluruh buku MUI akan di unggah dan diharapkan kontribusi dari seluruh komisi-komisi serta lembaga-lembaga MUI diseluruh Indonesia dapat turut berpartisipasi dalam berbagi versi digital masing-masing produk ilmiahnya melalui web.

Terpadunya pengetahuan melalui media digital ini akan dijadikan basis oleh koperasi MUI untuk mengembangkan mengelola baik pelatihan dan penelitian ataupun memberikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama para ulama di internal MUI. Selain itu, umat dapat mengakses ilmu dan ulama yang mereka butuhkan dan tujuan wirausaha sosial koperasi dapat diwujudkan untuk kemaslahatan umat Indonesia. ■

**(Dr. Hayu Prabowo,  
Ketua Pengurus Koperasi MUI)**

## LPPOM MUI TO THE WORLD



*Selama 29 tahun mengemban amanat di bidang sertifikasi halal, LPPOM MUI telah menancapkan tonggak sejarah penting dalam perjalanan sertifikasi halal di Indonesia. Bahkan, lembaga ini telah mengantarkan produk halal ke seluruh dunia, dengan mengembangkan jaringan pelayanan sertifikasi di berbagai negara.*

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah menapaki usia hampir tiga dekade. Beragam dinamika terjadi dalam perjalanan 29 tahun yang dilalui terkait dengan misi yang diemban LPPOM MUI.

Ada apresiasi dan kritikan yang amat membuat para pengelola lembaga ini tetap bersemangat. Ada pula dukungan umat yang terus kian menguat, meskipun ada pula pihak-pihak yang ingin mengamputasi bahkan mendilusi peran yang diamanahkan MUI

kepada lembaga sertifikasi halal ini.

Demikian dikemukakan Direktur LPPOM MUI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., dalam refleksi 29 tahun LPPOM MUI, 06 Januari 2018 di World Halal Center (WHC) Bogor, pada 6 Januari 2018, tepat ketika LPPOM MUI memasuki usia ke-29.

“Untuk menjawab dinamika tersebut, kata Lukmanul Hakim, LPPOM MUI melakukan paling tidak tiga langkah penguatan yang terus berlangsung hingga

kini. Ketiganya adalah membangun dan memperkuat Sistem dan Jaminan Sertifikasi Halal, memperkuat kelembagaan dan membangun infrastruktur halal di Indonesia yang kemudian meluas secara internasional.

### **Pendekatan Sains dan Syariah**

Dengan penguatan yang terus dilakukan, paparnya lagi, sistem sertifikasi dan jaminan halal LPPOM MUI telah diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara. Kini, dalam usianya yang ke-29 tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan eksistensinya sebagai



lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga sertifikasi halal dari 25 negara.

Seperti diketahui, dalam rancangan pengembangan oleh LP-POM MUI, proses sertifikasi halal dilangsungkan dengan memadukan dua pendekatan tersebut sekaligus, tanpa ada pemisahan. Yaitu pendekatan sains dan syariah, yang kemudian menjadi model internasional serta mendapat pengakuan secara global.

Secara kelembagaan, LPPOM MUI telah memiliki peran yang sangat strategis di kancah internasional. LPPOM MUI-lah yang

menginisiasi terbentuknya World Halal Food Council (WHFC), dewan pangan halal dunia sebagai organisasi yang didirikan dan berbadan hukum di wilayah hukum Indonesia. Kantor Pusat WHFC ada di Jakarta yaitu di Gedung MUI, Jl. Proklamasi 51 Jakarta, dengan anggota saat ini sebanyak 46 lembaga sertifikasi halal dari 27 negara.

Langkah pendekatan seperti ini, dulu dulu tidak pernah terpikirkan. Sebelumnya, proses sertifikasi halal hanya dilakukan dengan penetapan oleh para ulama saja, atau oleh para saintis semata, tanpa ada kolaborasi dari kedua pemangku kepentingan utama di bidang halal tersebut.

Dengan dua pendekatan itu, ternyata juga dapat membangun kepercayaan bagi lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia, yang sebelumnya relatif tidak dipandang urgen. “Bahkan negara-negara di Timur Tengah yang

pada mulanya relatif tidak peduli dengan aspek halal ini, kemudian menyadari tentang perlunya melindungi umat Muslim dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya,” ujar Lukmanul Hakim.

Dalam implementasinya, LP-POM MUI melakukan kajian dan penelitian dalam proses audit halal yang dilakukan oleh para auditor halal yang merupakan pakar bidang sains, dengan beragam disiplin ilmu. Auditor LPPOM MUI yang kini berjumlah 998 orang, terdiri dari para ahli di bidang biologi, kimia, biokimia, teknologi pangan, industri pangan, farmasi, sampai juga ahli mikroba. Bahkan tak sedikit diantara para auditor halal LPPOM MUI itu merupakan guru besar di perguruan tinggi terkemuka Indonesia.

Sedangkan penetapan fatwa dilakukan oleh para ulama yang mumpuni di Komisi Fatwa MUI, dengan beragam latar belakang ilmu-ilmu syariah. Seperti Ilmu Tafsir, Hadits, Hukum Islam, Fiqh, Ushul fiqh, Muqoronatul-Madzahib, dll. Banyak pula dari para ulama itu menyandang gelar profesor, yang merupakan capaian sekaligus penghargaan tertinggi di dunia akademik. Auditor Halal Tak Boleh Salah Para ahli sains dan syariah di Indonesia telah sepakat bahwa aspek halal sejatinya adalah *itsbat*



hukum atau penetapan hukum secara syariah, dan tentu harus mengikuti kaidah hukum. Itsbat hukum dalam Islam ditetapkan oleh para ulama. Namun, untuk membuka tabir tentang berbagai aspek material produk, seperti bahan baku, bahan penolong, proses pengolahan, sampai pada pengemasan tentu diperlukan penguasaan sains dengan beragam aspek tersebut.

Begitu vitalnya kedua bidang ini (sains dan syariah), sehingga proses sertifikasi halal MUI dilakukan dengan memadukan dua pendekatan tersebut. Proses audit halal oleh para pakar sains, dengan saintific judgement atau keputusan ilmiah, kemudian penetapan fatwa oleh para ulama dengan kaidah syariah.

Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Auditing dan SJH, Ir. Muti Arintawati, M.Si menegaskan, mengingat garda terdepan pemeriksaan kehalalan produk ada di tangan auditor, maka

dalam melakukan pemeriksaan hingga laporan ke Komisi Fatwa MUI, auditor tak boleh salah. Audit dan kajian yang dilakukan oleh auditor harus dilakukan secara komprehensif, dengan senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produk secara sangat cermat berdasarkan pedoman audit halal. Standar ini telah dijadikan rujukan bagi lembaga-lembaga sertifikasi halal di berbagai negara.

Apresiasi dari lembaga Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya, menyatakan bahwa ke depan LPPOM MUI akan menjadi lembaga yang professional dan terpercaya dengan kinerja yang sangat terukur. Sebab, beberapa sistem dan layanan di lembaga ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), misalnya terkait dengan laboratorium halal. “Dengan akreditasi ini maka LPPOM MUI bisa lebih berkiprah di kancah internasional karena akreditasi yang disan-

dangnya juga berskala internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengharapkan, sebagai lembaga yang menjadi garda utama di bidang sertifikasi halal, LPPOM MUI dapat meningkatkan peran dalam memfasilitasi usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) agar dapat menembus pasar ekspor.

“Permintaan produk dari Indonesia di luar negeri sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, selain harus meningkatkan kualitas produk dari usaha UMKM, saya juga mengharapkan agar LPPOM MUI dapat memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada mereka secara cepat tanpa berbelit-belit,” ujar Menteri Perdagangan saat membuka pameran produk halal Indonesia Halal Expo (Indhex 2017) di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Farid MS)

- Selama periode 2012 – 2017, LPPOM MUI (pusat dan provinsi) telah mengeluarkan sertifikasi halal sebanyak 47.718, dengan total perusahaan sebanyak 44.377 dari 484.393 produk bersertifikat halal.
- Pengembangan Cerol-





# Capaian dan Program LPPOM MUI 2010 – 2018

- SS23000, berupa pelayanan pendaftaran sertifikasi halal melalui online. Fasilitas ini memungkinkan pelayanan pendaftaran sertifikasi halal berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga :
    - o Badan POM RI dalam labelisasi halal dan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM
    - o Kementerian Perindustrian RI dalam pengembangan kawasan industri halal
    - o Kementerian Agama RI dalam edukasi dan sosialisasi halal
    - o Kementerian K2T2 dan OKI Kadin dalam pengembangan perdagangan Halal
    - o BSN/KAN dalam bidang akreditasi
    - o Kementerian Pariwisata RI dalam pengembangan destinasi wisata syariah
    - o Kementerian Tenaga Kerja dalam merumuskan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
    - o LPPOM MUI membuka kantor perwakilan di Shanghai China 2011.
    - o Pada tahun 2015 LPPOM MUI membuka kantor perwakilan di Korea Selatan.
  - o Pada tahun 2017 LPPOM MUI membuka kantor perwakilan di Taiwan.
    - Mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Penjamin Halal MUI. Sebagai lembaga pelaksana sertifikasi profesi halal, LPPOM MUI telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
    - Pengembangan Aplikasi HalalMUI di berbagai platform, BlackBerry OS10, Android dan iOS. Selain itu LPPOM MUI juga menerbitkan QR-CODE Halal Resto sebagai verifikasi halal resto di Indonesia.
    - Menerbitkan buku seri HAS 2300 yang menjadi panduan bagi para perusahaan yang hendak mengajukan sertifikasi halal MUI. Buku ini telah diadopsi oleh lembaga-lembaga halal di berbagai negara.
    - Pengembangan Halal Hub Port, bekerja sama dengan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo II. Berlokasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara di atas lahan seluas 6 hektare, Insyaallah beroperasi akhir Maret 2016.
    - Sejak tahun 2011 LPPOM MUI dipercaya oleh lembaga halal dunia untuk menjadi President World Halal World Council (WHFC) yang kini beranggotakan 46 lembaga dari 27 negara.
  - Pada tahun September 2016 Laboratorium Halal LPPOM MUI telah menerima Sertifikat ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
  - Pada Januari 2017 LSP LPPOM MUI telah mendapatkan Sertifikat Lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi untuk profesi Penyelia Halal.
  - Pada November 2017, LPPOM MUI meluncurkan Call Center Halo LPPOM 14056 yang melayani informasi bagi produsen dan masyarakat mengenai informasi Sertifikasi Halal dan masalah kehalalan di Indonesia.
  - Pada Januari 2018 LPPOM MUI meraih akreditasi ISO 17065 sebagai lembaga sertifikasi bertaraf internasional.

## Langkah BAZNAS Memperbaiki Ekonomi Nasional



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlihat serius mengembangkan ekonomi nasional. Selama 15-16 November 2018, BAZNAS mengadakan Konferensi Internasional Zakat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta bertema “Zakat for Development of Digital Finance”. Konferensi ini adalah bukti keseriusan BAZNAS menyesuaikan dengan kondisi dunia keuangan terkini yang tidak lepas dari teknologi.

Ketua BAZNAS, Prof. Bambang Sudibyo menyebutkan, BAZNAS sudah mengembangkan bermacam-macam program pemberdayaan memanfaatkan teknologi yang berkembang seperti era digital saat ini. Ini ber-

tujuan mendekatkan BAZNAS dengan Muzakki dalam hal pengumpulan dana zakat.

“Baznas memanfaatkan teknologi yang ada dalam memudahkan para muzakki menunaikan kewajibannya. Dari program-program digital yang dimiliki Baznas, masyarakat dari semua kalangan begitu mudah menunaikan zakat, infak, sedekahnya,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 November 2018.

Keseriusan itu juga terlihat sejak awal tahun 2018 lalu. Baru dua puluh empat hari tahun 2018 berjalan, Ketua Baznas, Bambang Sudibyo, menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan ekonomi syariah dengan Ketua Umum Majelis

Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr KH. Ma’ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia (BI), ketika itu, Agus Martowardojo, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof. Muhammad Nuh, di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.

Bambang pada kesempatan itu mengatakan, pertumbuhan penerimaan zakat meningkat 27% dari Rp 5,2 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 6 triliun setahun setelahnya. Pertumbuhan ini sebetulnya belum apa-apa jika dibandingkan dengan potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun bila semua masyarakat muslim menunaikan zakat ke Baznas. Zakat, Infak, dan Sedekah (Ziswaf), ungkapnya, merupakan sarana mense-



jahterakan sisi ekonomi umat kalangan lemah. Bambang juga mengatakan, lima belas tahun terakhir, peningkatan zakat mencapai 38%, padahal rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya berada di 5,3 persen.

“Zakat ini harus dikelola seperti lembaga keuangan syariah, ada pendekatan akuntansi, hukum, teknologi informasi dan lain-lain. Tidak cukup dengan pendekatan tradisional karena kalau begitu, BAZNAS dan lembaga amil zakat tidak akan bisa besar dan merealisasikan potensi zakat Rp200 triliun,” ujar Bambang.

Peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS menyimpulkan, distribusi dan pendayagunaan zakat mampu meningkatkan pendapatan mustahik fakir

miskin sebesar 27 persen setiap tahunan. Hal ini karena jumlah kelompok kelas menengah muslim semakin tinggi yang diimbangi kesadaran mereka membayar zakat lewat lembaga amil resmi.

BAZNAS juga melakukan inovasi melalui kanal pembayaran digital banking, e-commerce, atau financial technology. BAZNAS bekerjasama pula dengan Bank BRI Syariah menyediakan 30 konter sebagai layanan zakat.

“Besaran dana sejumlah 622 triliun rupiah hanya 2,92 persen dari potensi zakat di Indonesia. Kami menargetkan tahun ini dana zakat bisa terkumpul Rp 8 triliun,” Bambang menambahkan.

Dengan potensi dan manfaat zakat sebesar itu, BAZNAS terus

berupaya memaksimalkan pengumpulan zakat. Salah satunya dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Melalui peraturan nomor 2 tahun 2016, dan merupakan hasil Rakernas 2018 nomor tiga, BAZNAS semakin membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara masif.

UPZ merupakan solusi membantu muzakki di lingkungan pegawai dan karyawan di masyarakat luas. Kehadiran UPZ mampu mengentaskan satu persen kemiskinan di Indonesia setiap tahun.

Terhitung sejak Januari sampai oktober 2018, UPZ sudah mengumpulkan dana Rp 50 Miliar. Angka ini diprediksi akan meningkat sampai Rp 63 Milyar di akhir tahun dan mengalahkan ta-



hun kemarin yang mencapai Rp 57,4 miliar. Ini juga merupakan bukti bahwa kepercayaan publik terhadap UPZ semakin meningkat.

“UPZ makin mengoptimalkan perannya sehingga makin banyak umat dapat terlayani dalam melaksanakan ibadah zakat dan makin banyak mustahik menjadi lebih sejahtera secara materi dan spiritual,” kata Bambang.

Total UPZ BAZNAS saat ini 128 buah, terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, BUMN, serta swasta. Semua UPZ tersebut telah melayani penghimpunan serta penyaluran zakat.

Untuk menyalurkan zakat, BAZNAS mengajak juga para Lembaga Amil milik ormas-ormas Islam besar. Pada Februari 2018 lalu misalnya, di Gedung MUI Pusat, lima lembaga zakat berbagai ormas Islam berkumpul:

Lazisnu (Nahdlatul Ulama), Lazismu (Muhammadiyah), Laz Dewan Dakwah (DDII), BMH (Hidayatullah), dan Laz Wahdah Islamiyah (Wahdah Islamiyah).

Semangat BAZNAS mengajak LAZ tersebut menyalurkan dana, ungkap Bambang, untuk menyesuaikan dengan semangat undang-undang perzakatan. Laz berbasis ormas memiliki jaringan sangat luas di Indonesia, sampai menyentuh desa-desa.

“Dengan jaringan yang sangat luas, program penghimpunan dan pendistribusian bisa dilakukan dengan efektif,” paparnya.

Secara mandiri, BAZNAS juga berupaya menguatkan ekonomi syariah dengan mendorong mustahik masuk ke sektor-sektor produktif. Alokasi terbesar pendanaan BAZNAS memang masih pada pemenuhan aspek konsumtif. Namun, BAZNAS

juga mulai mendorong munculnya mustahik pengusaha. Istilah mustahik pengusaha ini nanti diupayakan agar menjadi muzakki.

“Zakat semakin berperan dan bersinergi dengan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah,” ungkapnya. “Kami juga mendukung UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif, seperti batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, kesenian dan arsitektur.”

Ada sejumlah kendala yang menjadikan hal tersebut belum terwujud. Namun, Ia menekankan akan semakin memperkokoh BAZNAS dari sisi kredibilitas dan akuntabilitas. Dua poin ini menurutnya titik pokok yang harus semakin diperbaiki BAZNAS khususnya dalam menguatkan ekonomi syariah.

BAZNAS di Bekasi misalnya, memberikan modal usaha Rp 115 juta kepada 23 orang kelompok budidaya lele di Kampung Bakung, Desa Karangpatri, Bekasi. Sementara usaha pertanian budidaya terong ada di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi. Mereka beranggotakan 25 orang dan mendapatkan bantuan 180,9 juta rupiah atau setiap orang mendapatkan 5-7 juta rupiah. (Azhar)





# LITERASI MEDSOS BERBASIS ISLAM WASATHIYAH

## Perjalanan Infokom MUI Mencari “Duta Cyber” di 16 Kota



Di Tarakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Utara KH Zainuddin Dalila menyampaikan peringatan Surat Yasin (36) ayat 65 bahwa pada Hari Kiamat kelak mulut-mulut manusia akan dikunci. Tangan merekalah yang akan berbicara. “Dulu orang susah membayangkan bagaimana tangan berbicara. Sekarang, kita berbicara pakai tangan, dengan memencet-mencet HP,” katanya. Demikian gambaran keseruan Forum Dialog dan Literasi Media Sosial Berbasis Islam Wasathiyah yang diselenggarakan oleh Komisi Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di 16 kota seluruh Indonesia selama tahun 2018 ini. Kegiatan dilaksanakan bersama MUI daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. 90 persen

pesertanya adalah anak-anak muda muslim usia milenial, antara 15 tahun sampai 35 tahun. Tahun lalu kegiatan yang sama juga diadakan di 16 kota yang berbeda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi dari Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermu’amalah dengan Medsos (Media Sosial). Para narasumber dalam kegiatan ini berasal dari unsur pengurus harian MUI pusat dan lintas komisi, terutama komisi fatwa dan komisi dakwah.

Sementara itu narasumber dari MUI daerah bertugas menyampaikan perkembangan di daerah masing-masing terkait terkait penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan bagaimana potensi “media baru” ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dakwah Islam di daerah masing-masing.

Pada sesi kedua, pihak Kominfo mendatangkan tim yang membekali para peserta dengan keterampilan memproduksi konten-konten positif berupa meme dan video pendek dengan aplikasi yang sederhana dan mudah dioperasikan. Tidak sekedar memproduksi konten, para peserta juga dibekali trik bagaimana konten-konten itu menarik perhatian menurut logika mesin traffic internet.

### *Era “Post Truth Politics”*

Kegiatan literasi media sosial ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ke kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta Pusat awal tahun 2017 lalu. Pada tahun itu telah sukses terselenggara kegiatan di 16 kota. Berikutnya, tahun 2018 ini kegiatan literasi media sosial berbasis Islam wasathiyah diadakan di 16 kota yakni Ambon, Ternate, Palu, Gorontalo, Batam, Bengkulu, Jambi, Palangkaraya, Tarakan, Solo, Pekanbaru, Banyuwangi, Sabang, Cirebon, Bangkalan, dan Serang. Saat laporan ini ditulis, hanya tersisa kota Serang Banten yang diagendakan sebagai kegiatan pamungkas untuk tahun 2018 ini.

Booming media sosial pada beberapa tahun belakang ini memang harus menjadi perhatian serius. Dampaknya bisa bermacam-macam. Maraknya hoaks dan konten-konten yang menyebarkan kebencian

yang sudah pada tahap yang cukup mengkhawatirkan itu juga muncul sebagai akibat dari fenomena ini. Polarisasi terbelah cukup signifikan di sosial media. Seringkali percakapan yang terjadi tentang sebuah isu bukan lagi pada tataran diskusi sehat yang membangun, akan tetapi sudah pada tataran saling mencaci, memaki bahkan menghina antara kelompok satu dan yang lainnya.

Media sosial berbasis internet yang sekarang diakses melalui telepon genggam ini berpotensi untuk menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi konflik horizontal yang mungkin ditimbulkan oleh maraknya ujaran kebencian di sosial media, maka perlu dibangun pemahaman dari hilir ke hulu. Pendidikan sosial media kepada para organisasi masyarakat keagamaan menjadi penting agar dapat menetralkan polarisasi yang terjadi.

Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi KH Masduki Baidlowi menegaskan, literasi media sosial (medsos) berbasis Islam wasathiyah sangat penting dilanjutkan karena beberapa alasan. Pertama, sampai saat ini Indonesia menjadi 4 besar negara terbesar pengguna medsos (Youtube, Facebook, Tweeter, WhatsApp, Instagram dan lainnya) tetapi minim literasi atau lemah mengedukasi publik terkait mana yg manfaat dan yg berbahaya dari medsos.

“Akibatnya medsos masih lebih banyak dimanfaatkan ke arah yg kaitannya dg hoax atau



fake news serta pornografi. Sampai saat ini regulasi terkait dengan medsos masih kurang memberi efek jera pada pembuat produksi konten negatif serta para pemilik produksinya seperti Google dan lain-lain,” ujarnya.

Kedua, saat ini adalah era yang sering disebut orang sebagai post truth politics. Era di mana publik diarahkan, dengan mesin-mesin cyber army, agar lebih percaya pada opini ketimbang percaya pada fakta dan kebenaran. Atas dasar itu, literasi medsos seperti yang dilaksanakan MUI perlu terus dilanjutkan. “Paham keagamaan ekstrem menjadi salah satu menu utama dari era post truth politics itu,” tambahnya. Jangan Sampai Jari Lebih Cepat!

Wakil Sekjen MUI Pusat Bidang Fatwa KH Sholahudin Al-Aiyub di kota Tarakan Kalimantan Utara, Sabtu (03/11), menegaskan kembali fungsi fatwa MUI tentang bermuamalah dengan media sosial “Mengapa MUI mengeluarkan fatwa tentang pedoman bermuamalah dengan media sosial, apa tidak ada urusan lain? Hal ini karena dampak media sosial atau dunia maya

ini bisa lebih luas dari dunia nyata,” ujarnya.

Ia menyayangkan, semua orang sebenarnya paham kalau berbohong itu dosa. Akan tetapi banyak yang merasa tidak berdosa dengan menyebarkan kebohongan melalui media sosial. “Kaidah yang kita pakai, Al-kitabu kal khitob, apa yang kita tulis dan apa yang kita sebar itu sama dengan apa yang kita sampaikan dengan lisan,” pesannya.

Ketua MUI Provinsi Kalimantan Utara KH Zainuddin Dalila mengingatkan, konten negatif yang dibuat dan disebar melalui media sosial menjadi catatan buruk yang sulit termaafkan. “Kalau kita minta maaf, kita maaf kepada siapa? Semua sudah tersebar,” ujarnya.

Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 itu jelas memberikan arahan kepada umat bagaimana menyikapi setiap berita yang beredar. Pertama, tabayyun atau klarifikasi terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menyebar info tersebut meskipun disampaikan dengan kalimat tanya secara terbuka di media sosial, “apakah info ini benar?”

Harus dipastikan bahwa pertanyaan itu mengarah kepada



pihak-pihak yang kompeten dalam mengklarifikasi berita yang beredar. Bahwan dalam forum literasi media Infokom MUI itu para peserta juga dibekali kemampuan dasar untuk lebih detil meneliti 5W1H dari setiap berita yang beredar. Kadang-kadang informasi yang beredar itu benar adanya. Tetapi konteks waktu dan kejadiannya berbeda.

“Kita tabayun dulu, klarifikasi! Jangan sampai jempol kita lebih cepat dari pikiran kita. Bahkan kadang kita belum baca informasi yang masuk ke kita sudah langsung kita sebar,” kata KH Sholahudin Al-Aiyub.

Para peserta juga diajarkan cara mengecek keaslian gambar atau video yang beredar. Sebenarnya tutorialnya untuk mengecek keaslian gambar dan video juga sudah ada di laman Youtube atau bisa dicari dalam situs-situs pencarian seperti Google. Masalahnya banyak orang merasa tidak sempat untuk melakukan tabayyun dan terburu-buru untuk menyebarkan semua konten yang beredar.

Jika pun benar, info atau gambar dan video yang telah beredar, Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 itu juga jelas berpesan bahwa jika pun informasi yang kita terima itu benar, tahap berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang akan disebar itu bermanfaat buat umat. Jika tidak bermanfaat dan bahkan dinilai akan membuat kegaduhan atau dampak negatifnya lebih besar, maka informasi yang diterima tidak perlu disebarluaskan. Kontrol ada di tangan kita sendiri.

Ada satu hadits penting yang dikutip dalam fatwa MUI itu, “Cukuplah seseorang disebut sebagai pembohong jika

menceritakan segala hal yang dia dengar.” (HR Muslim dari Abu Hurairah).

### **Generasi Muslim Milenial**

Kegiatan literasi media sosial Komisi Infokom MUI ini memang menyasar generasi muda Muslim. Data terbaru yang disampaikan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo Selamatta Sembiring dalam beberapa kali kegiatan tersebut, dari 150 juta pengguna media sosial, 120 juta adalah generasi milenial. Artinya dengan merangkul sebanyak mungkin generasi milenial ini, diharapkan dampak negatif dari media sosial bisa diminimalisir.

Selain itu, dengan melibatkan generasi milenial muslim dalam berbagai kegiatan MUI, diharapkan wajah organisasi yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam seluruh Indonesia ini akan lebih berwarna. Selama ini, sebagian orang dan pihak media massa mengesankan MUI sebagai “organisasi orang tua”. Ini tidak positif di tengah periode bonus demografi Indonesia yang mana jumlah penduduk muda berusia produktif sangat besar.

Dalam konteks pemanfaatan media sosial, seratusan anak-anak muda yang berasal dari perwakilan MUI Daerah, perwakilan ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren dan sekolah di berbagai daerah ini akan menjadi duta MUI dalam menyampaikan dakwah Islam melalui media sosial. Dalam setiap kegiatan di berbagai kota itu bahkan kreatifitas anak-anak muda dalam memproduksi konten-konten dakwah kreatif ini cukup mencengangkan, tidak terpikirkan oleh para tutor dari Kominfo yang rata-rata berusia lebih senior. Anak-anak muda ini memang mempunyai dunia mereka sendiri. Maka quote, meme, infografis serta video kreatif dan konten dakwah lainnya yang mereka produksi diharapkan bisa menarik untuk generasi seusia mereka.

“Konten kreatif yang positif akan menjadi kebaikan yang bergulir pahalanya,” kata KH Sholahudin Al-Aiyub memberikan semangat kepada anak-anak muda muslim. Mereka adalah generasi shalih-shalihah yang akan menjadi “duta cyber” MUI di berbagai daerah. Insyaallah.

(A. Khoirul Anam)





## MUI Terapkan Standar Pelayanan Internasional dengan ISO 9001:2015.

MUI Terapkan Standar Pelayanan Internasional dengan ISO 9001:2015.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, dan telah berkiprah untuk Indonesia khususnya dan dunia selama lebih dari 73 tahun.

MUI telah mengalami tujuh masa kepemimpinan, sejak Prof. Dr. Hamka hingga sek-

arang Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Setiap saat MUI terus berbenah dan melakukan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya sosialisasi fatwa MUI hanya dengan majalah dan tulisan surat kabar, saat ini sudah tersedia di website dan sebagian sudah berupa infografis dan meme.

Selama 73 tahun, MUI terus berbenah baik untuk pelayanan bagi masyarakat dan mitra untuk pemerintah (khadiimul ummah wa shadiiqul hukumah) dan berbenah di internal organisasi MUI sendiri. Tepat 10 Oktober 2017, Majelis Ulama Indonesia bersama Badan Amil Zakat menerapkan standar mutu

ISO 9001:2015.

Ketua Umum MUI, Prof Dr. KH Ma'ruf Amin, berharap tujuan MUI meluncurkan penerapan ISO 9001:2015 sebagai bentuk komitmen MUI untuk terus berkembang menjadi lebih baik seiring perkembangan zaman.

"Apa yang dilakukan MUI adalah bagian dari MUI untuk memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu," kata Kiai Ma'ruf. Sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat sekitar 60 ormas Islam, Kiai Ma'ruf berharap apa yang dilakukan MUI bisa dicontoh ormas-ormas di dalamnya. Sehingga ormas-ormas Islam yang ada di Indone-



sia bisa semakin baik di masa mendatang. “Langkah MUI melakukan standarisasi pelayanan mutu akan diikuti oleh ormas-ormas Islam lainnya,” katanya.

Menurut Kiai Ma`ruf, pihaknya ingin agar pengelolaan manajemen Majelis Ulama Indonesia itu menggunakan standar yang seharusnya, sehingga tata kelola organisasi internal menjadi lebih rapi dan tertata.

Jika di luar MUI sudah dikenal baik oleh masyarakat dan banyak diapresiasi berbagai pihak, tambahnya, di dalam MUI sendiri harus terus berbenah. “Back office harus sama baiknya dengan front office,” ungkap Kiai Ma`ruf.

Prinsip MUI menggunakan ISO sebagai standar, menurut Kiai Ma`ruf, adalah untuk peningkatan berkelanjutan, dan MUI bisa menjadi organisasi Islam pertama yang bersertifikasi internasional dalam memberikan pelayanan kepada umat Islam dan dapat memberikan dorongan ke organisasi Islam lainnya untuk bersertifikat ISO.

“Prinsip kami adalah al-Ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah,” jelasnya.

Prof Jimly Ash-Shiddiqie, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), merasa sangat tertarik dengan pembenahan manajemen pada ormas Islam dan berharap MUI sebagai ormas Islam pertama bisa men-

jadi role model dan mendorong ormas lainnya untuk menerapkan kembali ucapan Sayyidina Ali dengan penerapan ISO 9001:2015.

“Manajemen pada ormas Islam harus disiplin, rapi, dan teratur, jangan sampai kebatilan yang rapi dan teratur mengalahkan kebaikan yang tidak teratur, al-haqqu bila an-nidzham yaghlibu al-bathilu bi an-nidzham,” papar Prof Jimly.

Dalam suatu perkumpulan, lanjut Prof Jimly, ada istilah crowd dan organize. Jika suatu perkumpulan belum ada manajemen yang baik, perkumpulan itu bisa dikatakan crowd. MUI dengan penerapan ISO 9001:2015 sudah tidak lagi menjadi crowd, perkumpulan acak, tapi perkumpulan yang organize, terorganisir dengan baik.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof Bambang Sudibyo, memuji langkah Majelis Ulama Indonesia dalam berupaya mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 yang menurutnya lebih sulit dari ISO 9001 versi sebelumnya, yaitu versi 2008.

ISO 9001, seperti dilansir dari wqa.co.id, adalah sebuah standar sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional. ISO 9001 merupakan tolak ukur global untuk sistem manajemen mutu yang telah diterbitkan lebih dari satu juta di seluruh dunia.

Tujuan dari ISO 9001 sendiri

sudah mengalami tiga kali tahap penyempurnaan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1987. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2000, kemudian 2008, dan versi terbaru dari ISO 9001 diterbitkan September 2015.

ISO 9001:2015 ini memuat beberapa hal utama seperti leadership, dimana peran pemimpin perusahaan atau organisasi diharapkan menjadi lebih aktif dalam mengambil tanggung jawab pelaksanaan sistem manajemen. Quality Management Principle (QMR) pada ISO 9001:2015 terdiri dari tujuh point, yaitu : Customer Focus, Leadership, Involvement of People, Process Approach, Improvement, Factual Approach Decision Making, Mutual Beneficial Suppliers.

Konsultan ISO MUI, Dani Budianto, menjelaskan perbedaan ISO 9001:2015 dengan ISO 9001:2008 adalah pada pendekatan dalam operasionalnya. “Versi 2008 itu lebih ke system approach sedangkan 2015 lebih ke process approach,” terangnya.

Mulai saat ISO diterapkan, MUI terus berbenah baik dari sistem pengurusan surat, tata kelola ruangan, dan fasilitas infrastruktur lainnya seperti membangun mushola dan perpustakaan di lantai dasar, mengatur sistem parkir kendaraan, menyediakan ruangan khusus komisi, dan penataan ulang ru-



ang sekretariat.

“Majelis Ulama Indonesia terus berbenah menjadi lebih baik,” kata Dani.

Hal yang sama, juga dirasakan Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Pihaknya merasakan semakin hari semakin baik dalam tubuh internal MUI secara kasat mata. Penyelesa masalahpun menjadi menjadi lebih mudah karena sudah ada satu rujukan tetap dan diterima oleh semua komponen MUI.

“Sebelumnya, saat ada suatu masalah cukup sulit menyelesaikan karena masing-masing punya pendapat dan rujukan, setelah ISO diterapkan dan semua merujuk pada pedoman ISO, semua masalah lebih mudah diselesaikan,” jelas Buya

Anwar.

Selain tampak fisik, pembenahan juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan MUI dengan menstandarkan gaji yang sebelumnya jauh dari UMR. Hal tersebut dilakukan agar karyawan MUI bisa maksimal untuk memberikan layanan ke masyarakat.

Dalam prosesnya, untuk menjaga kualitas manajemen organisasi setelah ISO diterapkan, Dewan Pimpinan MUI telah sepakat untuk membentuk biro khusus untuk mengontrol pelaksanaan ISO dalam organisasi MUI.

“Untuk memastikan penerapan ISO berkepanjangan, Rapat Pimpinan (Rapim) MUI telah setuju membentuk biro quality

assurance,” terang Buya Anwar.

Lebih lanjut, dalam menjamin terlaksananya penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan Majelis Ulama Indonesia akan diadakan audit external setiap tahunnya. Sebelum audit external, internal MUI harus melaksanakan self-check atau yang biasa disebut audit internal.

Audit internal sendiri adalah mekanisme audit yang dilakukan oleh person dari internal MUI dengan surat tugas dari dewan pimpinan MUI sebagai auditor internal. Dalam sistem ISO 9001:2015, proses audit internal diatur dalam klausul 9 dengan judul evaluasi kinerja.

Setiap pihak diminta melakukan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi oleh auditor internal untuk mengecek kesesuaian apa yang sudah tertulis dalam bentuk SOP dan apa yang dilakukan. Setelah temuan auditor internal selesai dibenahi, baru kemudian proses audit external dilakukan. (Ichwan).



## Mau Cepat Bisa Baca Kitab, Metode Amsilati Solusinya



mampuan baca kitab pun ada metode cepat saji-nya. Salah satunya adalah metode Amsilati (metode akselerasi kemampuan membaca kitab kuning, red) yang ditemukan oleh pendiri Pondok Pesantren Darul Falah dari Desa Sidorejo, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah tahun 2001. Selain metodenya yang efektif, kisah dan proses temuannya pun tak kalah menarik karena dialami secara langsung oleh santri muda Taufiqul Hakim. Sebagai santri, Taufiqul Hakim juga mengalami masa-masa sulit mempelajari ilmu nahwu dan Sorof, khususnya kitab Alfiah Ibnu Malik. Dari pengalaman itulah, muncul impian untuk membuat terobosan metode belajar. Santri yang lahir di Desa Sidorejo 14 Juni 1975 itu mendapatkan inspirasi karena ditemukannya metode belajar cara baca Al Qur'an dengan cepat yakni metode Qiroati. Metode Qiroati inilah yang menjadi penyemangat Tafuqul

Luqmanul Hakim yang pernah mondok di Pesantren Matolek (Mathali'ul Falah) sekaligus mondok di Maslahul Huda Kajen asuhan KH Sahal Mahfud (alm) mantan Ketum MUI sekaligus Rais Aam PBNU itu dipenuhi impian dan obsesi untuk segera menemukan solusi dari probelamika klasik yang dihadapi ribuan santri di nusantara. Sebagai santri, Taufiqul Hakim harus menjalani proses ritual mujahadah untuk merumuskan gagasan dan impiannya itu. Secara intensif, mulai 27 Rajab tahun 2001, sang pemimpi itu mulai melakukan perenungan secara serius untuk mewujudkan gagasannya, tak terkecuali juga berkonsultasi dengan para kiai-kiai sepuh. Puncaknya, selama 4 hari berturut Taufiqul Hakim melakukan mujahadah di makam Mbah Ahmad Mutamakkin Baha'uddin An Naqsyabandiyah sehingga mendapatkan isyarat sangat kuat dari almarhum Mbah Mutamakkin sekaligus juga

Ibnu Malik (pengarang kitab Alfiah). Puncaknya, kedua tokoh yang sangat dihormati Taufiqul Hakim itu seakan merestui keinginannya dan sekaligus membimbing untuk menuliskan gagasannya menyusun metode cepat baca kitab; Amsilati. Seperti dalam mimpi, bimbingan untuk menuliskan rumusan metode Amsilati itu dilakukan siang-malam dan berlangsung hanya 10 hari. Dan, akhirnya proses perumusan itu rampung tanggal 27 Ramadhan.

Untuk memantapkan hati & pikirannya yang sudah terangkum dalam buku, santri muda itu pun menggelar forum Bedah Konsep Amsilati di gedung PCNU Jepara. Tentu saja, ada pro dan kontra tapi lebih banyak yang mendukung. Bahkan dalam forum tersebut sudah ada yang berani menawarkan diri untuk melakukan uji coba di Pondok Pesantren Mambaul Qur'an Mojokerto, Jawa Timur, milik kerabat salah satu peserta diskusi. Dari uji coba itulah, kemudian menjadi cikal bakal perkembangan metode hasil temuan pengamal Toriqot Naqshabandiyah itu mulai menemukan titik terang. Dari sekedar foto kopi, kemudian berpindah ke percetakan dan kini percetakan kitab Darul Falah menjadi salah satu sumber pendanaan Pondok Pesantren Darul Falah yang menjadi pusat pengembangan metode tersebut.

Melalui metode inilah, diharapkan para santri mempun-

yai bekal dan waktu memadai untuk mendalami berbagai ragam khazanah kitab kuning. Dengan menggunakan metode tersebut, para santri tak harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menguasai dua cabang ilmu nahwu dan sorof sebagai prasyarat dasar untuk membaca kitab. Hanya dalam hitungan bulan, seorang santri sudah bisa membaca kitab dan jika kemampuan ini diasah secara konsisten, maka santri bersangkutan akan mahir baca kitab dalam tempo yang relatif lebih singkat. Setelah publik mulai melihat hasil positif dari penggunaan metode Amtsilati, respon masyarakat pun datang bergelombang. Tak terkecuali juga dari Kakanwil Kemenag Jawa Tengah yang menjadikan metode Amtsilati sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas guru dan para santri dari berbagai Pondok Pesantren maupun pendidikan Islam seperti MTs (Madrash Tsnowiyah) dan MA (Madrash Aliyah). Para guru dari berbagai lembaga pendidikan tersebut difasilitasi oleh Kemenag Jawa Tengah untuk mengikuti kursus Metode Amtsilati mulai dari program 3 bulan sampai 6 bulan. Selain Kemenag Jawa Tengah, ratusan forum pelatihan juga telah dihadiri oleh KH Taufiqul Hadi. Mulai dari Jawa Tengah hingga ke berbagai pelosok nusantara, bahkan luar negeri. Bahkan ada yang merintis cabang Pesantren serupa, seperti Pesantren Al Fauzan Lumajang, Pesantren Mambaul Falah Bondowoso Jawa Timur dan masih banyak



pesantren lain yang berafiliasi ke Darul Falah Bangri, Jepara. Seiring perjalanan Pesantren, Pesantren Darul Falah yang awalnya hanya menempati ruang belajar 10 x 10 meter itu telah berkembang pesat dan kini telah menempati areal seluas 5 hektar lebih dengan jumlah santri lebih dari 800 orang. Selain perkembangan fisik bangunan dan animo masyarakat, Darul Falah juga mengembangkan model pendidikan formal secara berjenjang. Mulai dari jalur formal yaitu, MI (Madrash Ibtidaiyyah) Tahfidz Amtsilati, SMP IT (Islam Terpadu) Amtsilati sampai MA (Madrash Aliyah) Amtsilati. Dari jalur non-formal, yaitu program metode Amtsilati, kemudian program pasca Amtsilati yang terdiri dari komunikasi bahasa Arab-Inggris dan Madin Wustho dan Ulya Amtsilati. Selain menyelenggarakan pendidikan formal, KH Taufiqul Hakim yang pernah belajar Thariqot ke KH Salman Dahlawi di Pesantren Al-Manshur Klaten selama 100 hari itu pun menyelenggarakan pendidikan tambahan bagi masyarakat umum, seperti majelis taklim.

Dari metode Amtsilati itulah Pesantren Darul Falah Bangri banyak melahirkan santri/santriwati berprestasi. Setidaknya, sekitar 50 lebih piala yang berhasil dibawa pulang ke Darul Falah. Diantaranya, Mas Agus Azro Halim mendapatkan juara II Bidang Tafsir Ulya dalam Mufakat (Musabaqah Fahmil Kutub Turats) tahun 2011. Kabar terbaru, bulan April 2015 lalu santri Amtsilati memborong 20 piala dari beragam bidang kategori dalam MQK Kabupaten Jepara. Selain prestasi para santrinya, ternyata KH Tafiqul Hakim juga masih produktif menulis dan telah merampungkan 150 kitab. Selain produktif menulis kitab, KH Taufiqul Hakim juga tak pernah berhenti membangun sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan pesantren Darul Falah. Apalagi animo masyarakat juga nyaris tak pernah berhenti untuk menitipkan putra-putrinya di Pesantren Darul Falah. Metode Ikhtishor Selain metode Amtsilati yang sudah dikenal publik, belakangan ini juga muncul temuan baru yakni metode Ikhtishor yang dikembangkan oleh Kiai



Amin Fauzan Badri di Desa Brakas, Kecamatan Klambu, Grobogan Jawa Tengah. Melalui metode yang dibukukan dalam dua jilid itu, mulai melakukan pendidikan akselerasi penguasaan kitab kuning. Dengan berbekal bangunan yang teramat sederhana itulah, Kiai Amin mendidik santri-santri ciliknya kisaran usia 12 lebih. Dari kesederhanaan itulah, telah lahir santri-santri cilik yang sudah mulai mahir membaca kitab kuning yang tebal-tebal itu seperti Fathul Qorib karya Abdu Abdillah Muhammad bin Qosim Al Ghozzi yang sangat populer di kalangan Pondok Pesantren salaf.

Hanya dalam tempo sekitar 8 – 20 bulan, para santri sudah bisa membaca kitab kuning dengan baik dan lancar. Kemahiran para santri tersebut diperoleh karena adanya akselerasi penguasaan ilmu nahwu dan sorof melalui metode Ikhtishor yakni penguasaan bidang “ismiyah” dan bidang “fi’liyah”. Kedua bidang tersebut, dikaji secara intensif selama 2 bulan atau 52 kali pertemuan selama 1 jam perhari karena keduanya menjadi kunci utama kemampuan baca kitab. Pada bulan pertama, para santri difokuskan mempelajari bidang “ismiyah” dengan seluruh ornamen dan seluk-beluknya. Memasuki bulan kedua, para santri akan diajarkan bidang “fi’liyah” dengan seluruh perihal yang terkait dengannya. “Santri cukup belajar metode ikhtishor ini 1 jam perhari, tapi syarat untuk mempelajari ini adalah tidak boleh lupa antara pelajaran

pertama sampai akhir,” ujar Kiai Amin kepada NU Online. Kenapa tidak boleh lupa? Karena setiap bab dari kitab Al Ikhtishor ini selalu berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Dengan kata lain, kedua buku tersebut saling berkaitan seperti mata rantai yang tidak boleh putus. Jika lupa pada bab tertentu, akan menyebabkan santri akan mengalami kesulitan untuk membaca kitab kuning. Adapun proses belajar mengajar di pesantren yang masih sangat sederhana itu, Kiai Amin menerapkan model belajar dengan sistem sorogan sehari dua kali yakni pagi dan sore hari. Pagi hari mengaji kitab Al Ikhtishor, kemudian sore harinya setoran hafalan kitab Ikhtishor, dan malam harinya mutholaah bersama (studi club) yang dipandu oleh santri senior. “Setiap satu bahasan itu akan dikaji 3 kali dalam satu hari,” katanya. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan ingatan dan penguasaan para santri terhadap kedua kitab induk tersebut yakni kitab Ikhtishor.

Dalam kurun waktu rata-rata 2 bulan, para santri sudah bisa menguasai kitab induk, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji beragam jenis kitab kuning sesuai jenjang tingkatannya masing-masing. Untuk pemula, mereka diwajibkan mengkaji kitab Fathul Qorib, kemudian tingkat menengah diwajibkan mengkaji kitab Tahrir, dan kelas akhir diwajibkan mengkaji kitab Nihayatuz Zayn. Dengan kata lain, 2 bulan pertama, para santri diwajibkan menguasai teori gramatika tentang Nahwu Sorof yang terangkum dalam kitab Ikhtishor dan ditulis dalam 2 jilid. Kemudian, tahap berikutnya melakukan uji praktek baca kitab selama 16 bulan yang terbagi dalam tiga tingkatan tadi. (Mabroer MS)







## Zakat Untuk Kemakmuran Peternak Indonesia

Program Balai Ternak BAZNAS membantu peternak lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Program pemberdayaan ekonomi ini dikembangkan sebagai salah satu cara mengetaskan kemiskinan di Indonesia.

Zakat yang disalurkan melalui BAZNAS digunakan dalam berbagai program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salurkan Zakat Anda melalui rekening :



301.007.0753



860.000.148.800



0700.0018.555.55



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

an. 56 Badan Amil Zakat Nasional / BAZNAS / MIMBAR ULAH/1440 H/2018

@baznasindonesia

badanamilzakatnasional

www.baznas.go.id

(021) 390 4555

